

**PELAYANAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI BAGI  
NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS  
IIA BANDA ACEH  
(Tinjauan PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara  
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ZEDIA AFFRA RAMADHANTY**

**NIM. 170106067**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**PELAYANAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI BAGI  
NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIA  
BANDA ACEH**

**(Tinjauan PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara  
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh  
Sebagai salah satu persyaratan penulisan  
Skripsi Ilmu Hukum

Oleh:

**ZEDIA AFFRA RAMADHANTY**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Nim: 170106067

**A R - R A N I R Y**

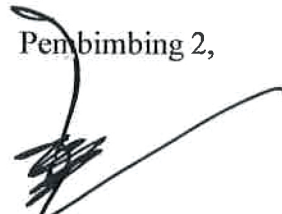
Disetujui untuk dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing 1,



**Misran, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197507072006041004

Pembimbing 2,



**Azmil Umur, M.A**  
NIDN. 2016037901

**PELAYANAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI BAGI NARAPIDANA TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIA BANDA ACEH  
(Tinjauan PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga  
Binaan Pemasyarakatan)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 21 Desember 2023 M  
8 Jumadil Akhir 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
Misran, S.Ag., M.Ag.

NIP : 197507072006041004

Sekretaris,

  
Azmil Umur, M.A.

NIP : 2016037901

Penguji I,

  
Sitti Mawar, S.Ag., M.H.

NIP : 197104152006042024

Penguji II,

  
Nurul Fithria, M. Ag.

NIP : 198805252020122014

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP : 19780917200912100

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>LEMBAR JUDUL</b>                                                                                                                |              |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>                                                                                                 | <b>i</b>     |
| <b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>                                                                                                      | <b>ii</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>                                                                                       | <b>iv</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                                | <b>v</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                         | <b>vi</b>    |
| <b>PEDOMAN LITERASI .....</b>                                                                                                      | <b>ix</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                                                                         | <b>xvi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                                                                           | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                                                                       | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                            | <b>ii</b>    |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                  | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang .....                                                                                                            | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                           | 5            |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                                          | 5            |
| D. Penjelasan Istilah.....                                                                                                         | 6            |
| E. Kajian Pustaka.....                                                                                                             | 7            |
| F. Metodologi Penelitian .....                                                                                                     | 9            |
| <b>BAB DUA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PEMBINAAN</b>                                                                               |              |
| <b>NARAPIDANA .....</b>                                                                                                            | <b>13</b>    |
| A. Pidana dan Pemidanaan.....                                                                                                      | 13           |
| B. Tindak Pidana Narkotika.....                                                                                                    | 16           |
| C. Tujuan Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....                                                                      | 36           |
| D. Pembinaan Narapidana.....                                                                                                       | 41           |
| E. Hak dan Kewajiban Narapidana .....                                                                                              | 42           |
| <b>BAB TIGA PELAYANAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIA BANDA ACEH .....</b> | <b>47</b>    |
| A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh..                                                                            | 47           |
| B. Mekanisme Pemberian Pelayanan Kesehatan Rohani dan Jasmani Narapidana Tindak Pidana Narkotika. ....                             | 52           |
| C. Hambatan dalam Pemberian Layanan Kesehatan Rohani dan Jasmani Narapidana Tindak Pidana Narkotika.....                           | 66           |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>                                                                                                     | <b>68</b>    |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                 | 68           |
| B. Saran .....                                                                                                                     | 69           |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA .....      | 70 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 75 |
| LAMPIRAN.....             | 76 |





## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Zedia Affra Ramadhanty  
NIM : 170106067  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Desember 2023

Yang menyatakan



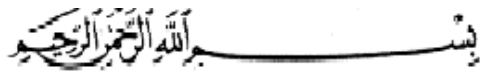
Zedia Affra Ramadhanty  
Nim: 170106067

## ABSTRAK

Nama : Zedia Affra Ramadhanty  
NIM : 170106067  
Judul : Pelayanan Kesehatan Rohani dan Jasmani Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Di Lapas Kelas IIA Banda Aceh (Tinjauan PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)  
Tanggal Sidang : 21 Desember 2023  
Tebal Skripsi : 102 Halaman  
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A  
Kata Kunci : Pelayanan Kesehatan Rohani dan Jasmani Narapidana Narkotika

Pelayanan kesehatan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia dari negara kepada warganya. Pada Lapas Kelas IIA Banda Aceh, hak-hak narapidana atas perawatan kesehatan rohani dan jasmani yang belum terpenuhi secara keseluruhan Hal ini dibuktikan dengan adanya narapidana yang belum terpenuhinya bimbingan rohani serta mengalami sakit hingga menyebabkan kematian. Permasalahan pada skripsi ini *Pertama*, bagaimana mekanisme pemberian pelayanan kesehatan rohani dan jasmani narapidana tindak pidana narkotika Lapas Kelas IIA Banda Aceh? *Kedua*, apa saja hambatan petugas dalam pemberian pelayanan kesehatan rohani dan jasmani narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh? Jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris melalui teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Lapas Kelas IIA Banda Aceh menyediakan pelayanan kesehatan rohani berupa tausiah, belajar membaca Al-Quran dan belajar praktik tata cara bersuci, pelayanan kesehatan jasmani pihak lapas juga menyediakan fasilitas olahraga juga menyediakan fasilitas kesehatan berupa obat-obatan. Namun, apabila sakit yang dialami tidak dapat diatasi di dalam lapas, petugas akan membawa atau merujuk narapidana ke rumah sakit umum Zainal Abidin dan juga diawasi oleh petugas yang ditunjuk untuk mengawasi narapidana tersebut. *Kedua*, faktor kurangnya anggaran dan sumber daya manusia serta kerjasama dengan instansi, perorangan maupun lembaga organisasi dari pemerintah pusat yang berwenang dalam pemenuhan hak pelayanan perawatan kesehatan jasmani para narapidana.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang **PELAYANAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIA BANDA ACEH (Tinjauan Pp No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Misran, S.Ag., M.Ag dan Azmil Umur, M.A selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayah Alm. Muhammad Yusuf, S.T, Ibunda Mailida, Adik satu-satunya Bripda M.Raffi Devano Putra yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Bapak Mizaj, Lc., LL.M. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Riza Afrian Mustaqim., M.H selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajarkan dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
7. Terimakasih kepada Abang dan Kakak leting Ilmu Hukum dan teman-teman semuanya yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 17 Ilmu Hukum.
8. Terimakasih kepada Black Mamba telah membantu saya untuk terinspirasi dalam penulisan skripsi ini, tanpa kalian saya tidak bisa tertawa bahagia ditengah pembuatan skripsi dan banyak memberi nasehat ,motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini .
9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini selaku sahabat.
10. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usul yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.



Banda Aceh, 21 Desember 2023

Penulis

**Zedia Affra Ramadhanty**

**NIM. 170106067**

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huru<br>f<br>Arab | Nama | Huruf<br>Latin            | Nama                                | Huruf<br>Arab | Nama | Huruf<br>Latin | Nama                                 |
|-------------------|------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|------|----------------|--------------------------------------|
| ا                 | Alīf | tidak<br>dilamba<br>ngkan | tidak<br>dilambang<br>kan           | ط             | ṭā'  | ṭ              | te<br>(dengan<br>titik di<br>bawah)  |
| ب                 | Bā'  | B                         | Be                                  | ظ             | ẓa   | ẓ              | zet<br>(dengan<br>titik di<br>bawah) |
| ت                 | Tā'  | T                         | Te                                  | ع             | 'ain | '              | koma<br>terbalik<br>(di atas)        |
| ث                 | Śa'  | Ś                         | es (dengan<br>titik di<br>atas)     | غ             | Gain | g              | Ge                                   |
| ج                 | Jīm  | J                         | je                                  | ف             | Fā'  | f              | Ef                                   |
| ح                 | Hā'  | ḥ                         | ha<br>(dengan<br>titik di<br>bawah) | ق             | Qāf  | q              | Ki                                   |

|   |      |    |           |   |     |   |    |
|---|------|----|-----------|---|-----|---|----|
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | k | Ka |
| د | Dāl  | D  | De        | ل | Lām | l | El |

|   |      |    |                               |   |            |   |          |
|---|------|----|-------------------------------|---|------------|---|----------|
| ذ | Žal  | Ž  | zet<br>(dengan titik di atas) | م | Mūm        | m | Em       |
| ر | Rā'  | R  | Er                            | ن | Nūn        | n | En       |
| ز | Zai  | Z  | Zet                           | و | Wau        | w | We       |
| س | Sīn  | S  | Es                            | ه | Hā'        | h | Ha       |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye                     | ء | Hamz<br>ah | ' | Apostrof |
| ص | Şād  | Ş  | es (dengan titik di bawah)    | ي | Yā'        | y | Ye       |
| ض | Ḍad  | ḍ  | de<br>(dengan titik di bawah) |   |            |   |          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| َ     | <i>fathah</i> | A           | a    |
| ِ     | <i>Kasrah</i> | I           | i    |

|   |               |   |   |
|---|---------------|---|---|
| ُ | <i>ḍammah</i> | U | u |
|---|---------------|---|---|

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda  | Nama huruf                   | Gabungan huruf | Nama    |
|--------|------------------------------|----------------|---------|
| ِ...يْ | <i>fathah</i> dan <i>yā'</i> | Ai             | a dan i |

|        |                              |    |         |
|--------|------------------------------|----|---------|
| ُ...وْ | <i>fathah</i> dan <i>wāu</i> | Au | a dan u |
|--------|------------------------------|----|---------|

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*  
 فَعَلَ -*fa'ala*  
 ذُكِرَ -*ḏukira*  
 يَذْهَبُ -*yazhabu*  
 سُئِلَ -*su'ila*  
 كَيْفَ -*kaifa*  
 هَوَّلَ -*hauila*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                                          | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| َا...اِىْ         | <i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i> | Ā               | a dan garis di atas |
| ِ...يْ            | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>                  | ī               | i dan garis di atas |
| ُ...وْ            | <i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>                  | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

|         |         |
|---------|---------|
| قَالَ   | -qāla   |
| رَمَى   | -ramā   |
| قِيلَ   | -qīla   |
| يَقُولُ | -yaqūlu |

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       | -raud ah al-atfāl         |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | -raud atul atfāl          |
| طَلْحَةُ                    | -al-Madīnah al-Munawwarah |
|                             | -AL-Madīnatul-Munawwarah  |
|                             | -ṭalhah                   |

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

|          |          |
|----------|----------|
| رَبَّنَا | -rabbanā |
| نَزَّلَ  | -nazzala |
| الْبُرِّ | -al-birr |
| الْحَجِّ | -al-ḥajj |
| نُعَمُّ  | -nu 'ima |

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

|              |               |
|--------------|---------------|
| الرَّجُلُ    | -ar-rajulu    |
| السَّيِّدَةُ | -as-sayyidatu |
| الشَّمْسُ    | -asy-syamsu   |
| الْقَلَمُ    | -al-qalamu    |
| الْبَدِيعُ   | -al-badī'u    |
| الْجَلَالُ   | -al-jalālu    |

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

|               |              |
|---------------|--------------|
| تَاْ خُذُوْنَ | -ta' khuzūna |
| النَّوْءُ     | -an-nau'     |
| شَيْئٌ        | -syai'un     |
| إِنْ          | -inna        |
| أَمِرْتُ      | -umirtu      |
| أَكَلْ        | -akala       |

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn |
|                                             | -Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn    |

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ       | -Fa aul al-kaila wa al-mīzān                   |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ                  | -Ibrāhīm al-Khalīl                             |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا   | -Bismillāhi majrahā wa mursāh                  |
| وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ | -Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man    |
| مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا        | -Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a |
|                                          | ilaihi sabīlā                                  |

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

|                                                    |                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ                     | -Wa mā Muhammadun illā rasul                  |
| إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ              | -Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi            |
| لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا                      | -lallaḏī bibakkata mubārakan                  |
| شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | -Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fīh al-Qur’ānu |
| وَلَقَدْ رَأَوْا بِأُلْفُقَ الْمُؤْمِنِينَ         | -Syahru-Ramaḍ ānal-laḏi unzila fīhil qur’ānu  |
|                                                    | -Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn            |
| أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ             | -Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni            |
|                                                    | -Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn             |
|                                                    | Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn                |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ | -Nasrun minallāhi wa fathun qarīb |
| لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا          | -Lillāhi alOamru jamī‘an          |
|                                      | Lillāhil-amru jamī‘an             |
| وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ     | -Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm    |

## 10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Rival Rinaldi Staf Registrasi di Lapas Kelas IIA Banda Aceh
- Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Mahlizar Petugas Pembinaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh
- Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Ganda Fernanda Kasubsi BIMKEMASWAT di Lapas Kelas IIA Banda Aceh
- Gambar 4: Wawancara dengan MY Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Banda Aceh
- Gambar 5: Wawancara dengan AP Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Banda Aceh
- Gambar 6: Wawancara dengan AR Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Banda Aceh



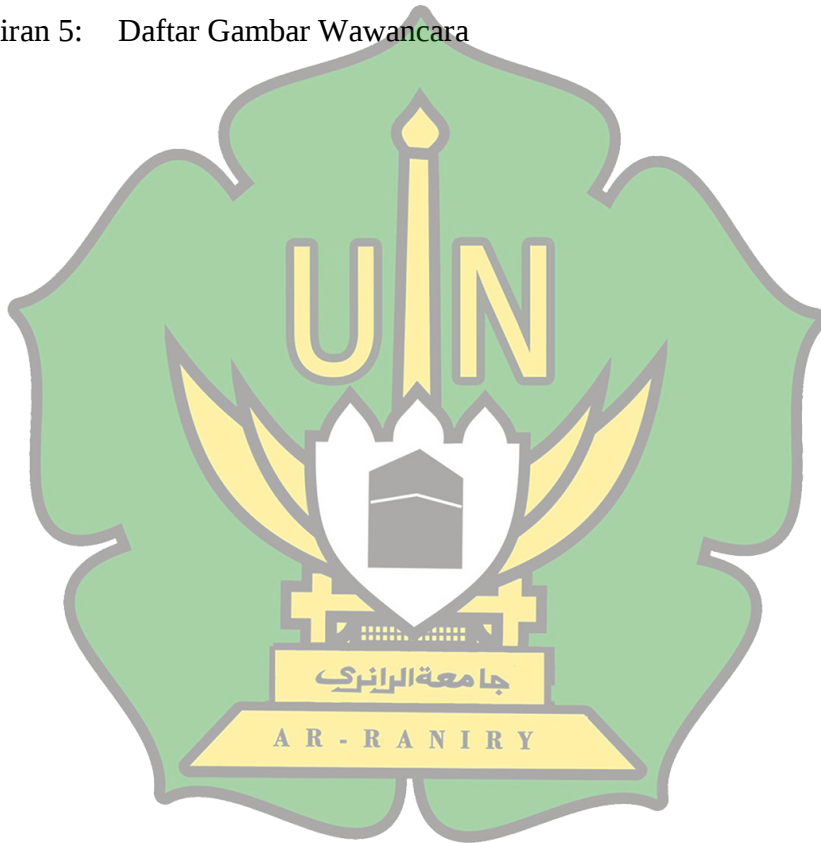
## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA  
Banda Aceh



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2: Surat Penelitian
- Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 4: Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 5: Daftar Gambar Wawancara



## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelayanan kesehatan yang Lembaga Pemasyarakatan berikan ialah termasuk sebuah pemberian Hak Asasi Manusia dari negara untuk masyarakatnya. Pelayanan kesehatan ialah usaha promotive, preventif kuratif dan rehabilitative dibidang kesehatan untuk narapidana di Lembaga pemasyarakatan, agar terwujud pelayanan kesehatannya secara optimal untuk narapidana tidak terlepas dengan tersedia sarana dan prasarana kesehatan.

Adapun dasar hukum mengenai pelayanan perawatan kesehatan rohani dan jasmani diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada pasal 5, 6, dan 7. Pasal 5 yang berbunyi: “Setiap narapidana dan anak didik mempunyai hak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani”.<sup>1</sup> Pada pasal tersebut telah dijelaskan mengenai pelaksanaan Kesehatan di Lapas yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh petugas lapas. Pelayanan yang diberikan oleh pihak lapas ialah pelayanan rohani dan jasmani yang berupa kegiatan keagamaan, Pendidikan budi pekerti yang merupakan pelayanan di bidang rohani. Sedangkan jasmani, kegiatannya berupa pemberian kesempatan melakukan olahraga, rekreasi, perlengkapan mandi, perlengkapan tidur dan sebagainya.

Selain memberikan pelayanan kesehatan rohani dan jasmani, petugas lapas juga wajib memberikan pembinaan bagi narapidana. Pembinaan ialah aspek utamanya pada sistem pemasyarakatan menjadi sistem perlakuan untuk narapidana. Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan: “Sistem pemasyarakatan

---

<sup>1</sup> Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

diselenggarakan dengan tujuan membentuk warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak melakukan lagi tindak pidana maka bisa diterima lagi dalam lingkungan masyarakat, dan bisa berperan terhadap pembangunan, dan bisa hidup dengan wajar menjadi warga yang baik dan bertanggungjawab”.<sup>2</sup>

Program pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada narapidana baik di luar maupun di dalam LAPAS ditekankan pada aktivitas pembinaan kepribadian dan kemandirian.<sup>3</sup> Pembinaan kepribadian dituju untuk pembinaan mental dan watak supaya bertanggungjawab terhadap dirinya pribadi, keluarga dan masyarakat. Adapun pembinaan kemandirian dituju kepada pembinaan bakat dan keterampilan supaya warga binaan pemasyarakatan bisa ikutserta lagi menjadi masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Agar terdapat keterpaduan dari pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dijelaskan: “Bahwasanya Kepala Lapas wajib melaksanakan Pembinaan narapidana”.<sup>4</sup> Untuk memnuat narapidananya supaya menjadi manusia seutuhnya yang sadar akan kesalahan, membenah dirinya dan tidak melakukakn lagi perbuatannya. Program pembinaan dan pembimbingan tersebut ditekankan pada pembinaan kepribadian dan kemandirian. Selain itu, juga terdapat pendekatan agama serta keterampilan narapidana yang memiliki bakat dan kemampuan dalam berbagai bidang.

---

<sup>2</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>4</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pemidanaan atau pemberian hukuman untuk seseorang yang dimana sudah terbukti mengerjakan sebuah tindak pidana bukanlah hanya bertujuan untuk pembalasan dendam atau memberikan efek jera pada tindakan yang telah dilakukan. Pidana penjara ialah termasuk jenis sanksi pidana yang sangat sering dipakai terhadap menyelesaikan persoalan kejahatan.<sup>5</sup> Penerapan pemidanaan harus melihat lagi hak-hak narapidananya selaku warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaan sebab mengerjakan tindak pidana, mesti ditetapkan sesuai dalam hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut pemidanaan atau pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana melalui pidana penjara dilakukan pada lembaga pemasyarakatan yang dimana nantinya akan dilakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.

Narapidana yang tengah melewati pembinaan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh terdiri dari tindak pidana pencurian, korupsi, pembunuhan berencana, pemerkosaan, penipuan, narkoba dan lainnya. Dan penelitian ini akan terfokus pada narapidana narkoba. Hal ini dikarenakan narapidana narkoba merupakan narapidana dengan jumlah terbanyak di Lapas Kelas IIA Banda Aceh.

Salah satu surah yang membahas mengenai narkoba ialah surah Al-Maidah ayat 90. Ayat tersebut menjelaskan tentang keharaman narkoba, yakni dapat dilihat dari larangan Allah terhadap minum khamar, berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib dan melarang menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Hubungannya terhadap narkoba pada ayat di atas bahwasanya narkoba bagian dari benda yang memabukkan. Penelitian ini ditujukan terhadap narapidana yang terlibat kasus narkoba dimana narkoba telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba bab XV pasal 111 ayat (1) dijelaskan bahwasanya: “Setiap orang

---

<sup>5</sup> Dwidja Priyatno, “*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hal. 2.

yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai, menyimpan, menguasai, atau menyajikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkatnya 4 (empat) tahun dan terlama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".<sup>6</sup>

Pada Lapas Kelas IIA Banda Aceh terdapat narapidana khususnya tindak pidana narkotika baik sebagai pelaku pengedar, jual beli maupun memproduksi narkotika yang berjumlah 460 orang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dengan jangka penjatuan hukuman pidana penjara antara 5 tahun sampai dengan hukuman mati.<sup>7</sup> Namun, pada faktanya ada hak-hak narapidana atas perawatan kesehatan rohani dan jasmani yang belum terpenuhi atau belum di terapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya narapidana yang belum terpenuhinya bimbingan rohani serta mengalami sakit hingga menyebabkan kematian.<sup>8</sup> Berdasarkan permasalahan ini yang sudah penulis urai di atas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai **Pelayanan Kesehatan Rohani dan Jasmani Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Di Lapas Kelas IIA Banda Aceh (Tinjauan PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan).**

---

<sup>6</sup> Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Staf Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, Haris, 21 Oktober 2021, Pukul 10.00 WIB.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Staf Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, mnjhRuslan, 1 November 2021, Pukul 11.30 WIB.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas jadi dapat dibentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian pelayanan kesehatan rohani dan jasmani narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh?
2. Apa saja hambatan petugas dalam pemberian pelayanan kesehatan rohani dan jasmani narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh?

## C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sesuai dalam rumusan masalah di atas maka penulisan ini bertujuan yang ingin dicapai, antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberian pelayanan kesehatan rohani dan jasmani narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan hambatan dalam mengimplementasikan hak narapidana tindak pidana narkotika terhadap pemberian pelayanan kesehatan jasmani dan rohani di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh.

Manfaatnya dari tulisan ini yakni sebagai menambah pengetahuan untuk penulis pribadi serta orang lain, terutama persoalan implementasi pemberian pelayanan kesehatan rohani dan jasmani narapidana tindak pidana narkotika.

## D. Kajian Pustaka

Berikut ini yakni beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya yang mempunyai kesamaan dan keterkaitan terhadap judul penelitian yang penulis lakukan, yakni:

*Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa*, disusun oleh Muhammad Fardi Aulia.<sup>9</sup> Dalam skripsi tersebut penulis berupaya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sungguminasa.

Jurnal *“Usaha Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Bagi Narapidana Di Cabang Rutan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”*, disusun oleh Arman dan Andi Hermansyah.<sup>10</sup> Dalam jurnal ini penulis berupaya membahas usaha memenuhi hak terhadap pelayanan kesehatan dan makanan di Cabang Rutan Blangkejeren.

Skripsi *“Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Lapas kelas IIA Sidoarjo)”*, disusun oleh Diajeng Arianti Puspiningtyas.<sup>11</sup> Penulisan skripsi ini tujuannya dalam mengidentifikasi pembinaan apa saja yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Skripsi *“Implementasi hak perawatan kesehatan rohani dan jasmani narapidana tindak pidana pembunuhan berencana pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh”* (Studi Kasus Lapas Kelas IIA

---

<sup>9</sup> Muhammad Fardi Aulia, *“Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa”* (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

<sup>10</sup> Arman dan Andi Hermansyah, *Usaha Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Bagi Narapidana Di Cabang Rutan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, *Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018.

<sup>11</sup> Diajeng Arianti Puspiningtyas, *“Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Lapas kelas IIA Sidoarjo)”* (Skripsi) Fakultas Hukum Surabaya, 2011.

Banda Aceh), disusun oleh Haunan Rafiqah Basith.<sup>12</sup> Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kesehatan jasmani dan rohani narapidana tindak pidana pembunuhan berencana pada Lapas Kelas IIA Banda Aceh.

Skripsi “*Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara*” (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidrap), disusun oleh Uni Andira.<sup>13</sup> Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksana pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B sidrap, faktor-faktor apakah yang dinilai penghambat dalam pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penulisan diatas membahas diantaranya untuk mengetahui kesehatan makanan dan kesehatan jasmani dan rohani narapidana tindak pidana pembunuhan berencana sedangkan pada penelitian ini akan di bahas tentang implementasi pemberian pelayanan kesehatan rohani dan jasmani narapidana tindak pidana Narkotika.

## **F. Penjelasan Istilah**

### **1. Implementasi**

Implementasi ialah sebuah tindakan atau pelaksanaan rencana yang sudah disusun secara tepat dan terperinci (matang). Implementasi merupakan pelaksanaan ataupun penerapan dari suatu hukum atau aturan yang telah ditetapkan dan merupakan suatu kejadian lebih lanjut yang bertujuan untuk menemukan sebab dan akibat hingga dapat menghubungkan antara tujuan dan tindakan yang sebenarnya. Tindakan tersebut juga dapat diwujudkan dalam suatu sistem dan

---

<sup>12</sup> Haunan Rafiqah Basith, “*Implementasi hak perawatan kesehatan rohani dan jasmani narapidana tindak pidana pembunuhan berencana pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh* (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018.

<sup>13</sup> Uni Andira, “*Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara* (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidrap)” (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

untuk menerapkannya harus adanya sarana untuk mendukung timbulnya akibat dari sesuatu hal tersebut.<sup>14</sup>

## 2. Hak

Menurut (KBBI) Hak adalah suatu hal yang benar, milik, kewenangan dan kekuasaan seseorang dalam melakukan suatu hal sebab telah diatur undang-undang dan peraturan.<sup>15</sup> Setiap manusia telah diatur hak-hak nya sebagai berikut, hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak dalam hidup, hak dalam tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak agar tidak ditindas, hak dalam diakui selaku pribadi dihadapan hukum, dan hak dalam tidak dituntut akan dasar hukum yang berjalan surut ialah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dengan kondisi bagaimana pun.<sup>16</sup>

## 3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika yaitu sebuah tindakan pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum narkotika, pada hal ini ialah Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.<sup>17</sup>

## 4. Narapidana atau Napi

Narapidana atau Napi adalah terpidana yang berada dalam masa menjalankan pidananya hilang kemerdekaan di Lembaga

<sup>14</sup> Bagong Suryanto, “Masalah Sosial” (Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 182.

<sup>15</sup> Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>, Pengertian Hak, Tanggal 13 November.

<sup>16</sup> Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

<sup>17</sup> Moh Taufik Makaro, Suharsil, Moh Zakky, “Tindak Pidana Narkotika” (Ghalia Indonesia, 2005) hlm. 41

Pemasyarakatan.<sup>18</sup> Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, dilain sisi dari keadaan napi terdapat hak-hak narapidana yang tetap dijaga pada sistem pemasyarakatan Indonesia.<sup>19</sup>

#### 5. Pembinaan

Pembinaan ialah aktivitas dalam peningkatan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>20</sup>

#### 6. Perawatan kesehatan rohani

Perawatan kesehatan rohani adalah pelayanan perawatan yang diberikan untuk kesadaran, pikiran, dan kemauan narapidana dan anak didik, yang berhubungan dengan jiwa, akal, hati dan nafsunya.

#### 7. Perawatan kesehatan jasmani

perawatan yang diberikan secara sistematis melalui berbagai kegiatan untuk memperoleh kemampuan dan keterampilan, baik itu perlengkapan dan kebutuhan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan dan pembentukan watak narapidana.

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah prosedur atau suatu peraturan kegiatan yang dilakukan yang digunakan oleh setiap disiplin ilmu dalam melakukan suatu pengkajian atas objek yang ingin ditelitinya, sehingga bisa mencapai tujuan- tujuan tertentu atau mendapatkan jawaban dari permasalahan secara sistematis, metodologis dan konsisten.

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>19</sup> Diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana>, “Pengertian Narapidana”, Tanggal 13 November

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

## 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum *yuridis empiris*. Kata *yuridis* berarti hukum ditetapkan sebuah norma atau *das sollen*, dan kata *empiris* berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, dengan mengacu pada data primer pada penelitian ini yaitu data dari lapangan. Penelitian *yuridis empiris* ialah suatu penelitian yang digunakan untuk pemecahan masalah dengan menelaah data primer sebelum nantinya diteruskan dengan melakukan pengamatan pada data sekunder.<sup>21</sup> Pendekatan ini penulis gunakan untuk dapat menganalisa permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan data primer dan data sekunder.

## 2. Sumber Data

- a. Data Primer, data primer adalah terdapat pada instrument wawancara dan observasi (dapat dilihat dalam lampiran penulisan ini) seperti informasi dari staff Lapas Kelas IIA Banda Aceh akan menjadi responden dalam penulisan ini.
- b. Data Sekunder, sumber data yang didapati dari Norma dasar, Peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum yang mengikat.
- c. Data Tertier, Data tertier adalah data yang didapatkan melalui kamus dan ensiklopedia yang dimana fungsinya sebagai pendukung data primer dan sekunder untuk penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Metode ini merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan dengan tanya jawab bersama narasumber yang bertujuan untuk

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm, 52

memperoleh suatu informasi.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa petugas Lapas Kelas IIA Banda Aceh dan juga beberapa narapidana pada Lapas Kelas IIA Banda Aceh, wawancara ini memakai daftar pertanyaan. Tujuannya sebuah wawancara yakni supaya memperoleh keterangan penjelasan, persepsi, dan bukti mengenai ada sebuah permasalahan.

#### b. Observasi

Metode ini ialah metode pengumpulan data yang dilaksanakan seseorang pengamat lewat pengamatan langsung pada obyek penelitian untuk ditelaah.<sup>23</sup> Metode ini menggunakan proses memperhatikan, melihat, mengamati, meninjau dan mengawasi suatu objek tertentu untuk mendapatkan data yang sesuai dan valid sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan tertentu.

#### c. Analisis Data

Menurut dalam rumusan masalah dan pembahasan dirumusan masalah sehingga metode menganalisis data yang penulis pakai ialah pendekatan kualitatif yakni mengurai semua data yang didapati berbentuk kalimat dan bukan berbentuk angka statistik.

### G. Sistematika Pembahasan - R A N I R Y

Untuk membentuk pembahasan pada penulisan skripsi ini agar sederhana dalam dipahami dan terarah, sebelumnya akan diurai secara sistematika pembahasan. Tulisan ini disusun menjadi empat bab:

Bab satu, membahas bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>22</sup>Erwan Juhara, Eriyandi Budiman, Rita Rohayati, *Cendekia Berbahasa*, (Jakarta Selatan: Setia Purna Inves 2005), hlm. 96

<sup>23</sup>Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol.5, No 9, Januari-Juni 2009, hlm. 7

Bab dua, membahas akan tinjauan umum tindak pidana narkotika, pidana dan pemidanaan, tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana narkotika, pembinaan narapidana serta hak dan kewajiban narapidana.

Bab tiga, membahas tentang gambaran umum lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, mekanisme pemberian pelayanan kesehatan jasmani dan rohani pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian pelayanan kesehatan jasmani dan rohani narapidana Kelas IIA Banda Aceh.

Bab empat, membahas tentang kalimat penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



## BAB DUA LANDASAN TEORITIS

### A. Pidana dan Pemidanaan

#### 1. Pengertian Pidana

Pergaulan kehidupan dalam masyarakat tidak terus berjalan secara apa yang diinginkan. Manusia akan terus berhadapan dengan masalah-masalah atau pertentangan dan perpecahan kepentingan antar sesama. Hal tersebut memerlukan hukum dalam memulihkan keseimbangan serta ketertiban dimasyarakat. Pidana asal katanya straf (Belanda) yang berarti hukuman. Istilah pidana lebih sesuai menurut istilah hukuman, sebab telah umum yaitu terjemahannya *recht*.

Notohamidjojo menggambarkan hukum merupakan keseluruhannya peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang pada umumnya sifatnya memaksa bagi perilaku manusia di masyarakat negara (hingga antar negara), yang bertujuan mencapai keadilan demi terciptanya tatanan damai, dengan maksud memanusiakan manusia di masyarakat.<sup>24</sup> Sementara berdasarkan Soedarto, pidana ialah beban yang disengaja ditimpakan terhadap individu yang membuat tindakan yang sesuai persyaratan tertentu.<sup>25</sup>

Adapun W.L.G Lemaire memberi artian tentang hukum pidana yang mencakup norma-norma yang berisikan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang (bagi pembentuk undang-undang) sudah dihubungkan pada satu sanksi berbentuk hukuman, yaitu sebuah beban yang sifatnya khusus. Maka begitu, bisa diartikan bahwasanya hukum pidana ialah sebuah sistem norma-norma yang menjadi penentu akan perbuatan-perbuatan apapun (apakah membuat suatu hal atau tidak berbuat suatu hal) dan pada keadaan-

---

<sup>24</sup> O. Notohamidjojo, *"Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum"*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 121

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *"Teori-Teori dan Kebijakan Pidana"*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 2.

keadaan bagaimana sanksi bisa dijatuhkan untuk tindakan-tindakan itu sendiri.<sup>26</sup>

Dari beberapa penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana ialah sebuah ketetapan hukum atau undang-undang yang menetapkan tindakan yang dilarang atau tidak boleh dikerjakan serta mengancam dengan sanksi pada pelanggaran itu sendiri. Kebanyakan ahli menuatakan jika Hukum Pidana memiliki tempat yang khusus pada sistem hukum, hal ini disebabkan oleh karena hukum pidana tidak menetapkan norma sendiri, namun memperkuat norma-norma di bidang hukum lainnya.

## 2. Pemidanaan

Hukum pidana ialah termasuk dalam hukum secara umum. Hukum pidana diterapkan sebagai pemberi hukuman untuk siapapun yang berbuat kejahatan. Bicara tentang hukum pidana tidak lepas dengan sesuatu yang berhubungan pada pemidanaan. Arti kata pidana secara umum ialah hukum, sementara pemidanaan artinya sebuah penghukum.

Moeljatno menyatakan pembeda istilah pidana dan hukuman. Beliau tidak sepakat akan istilah-istilah konvensional yang menetapkan jika istilah hukuman asalnya dari kata "straf" dan istilahnya dihukum asalnya dari perkataan "word *gestraft*". Beliau memakai istilah yang inkonvensional, yakni pidana bagi kata "straf" dan diancam secara pidana dengan kata "word *gestraft*". Tersebut dikarenakan jika kata "straf" didefinisikan hukuman, jadi kata "straf recht" artinya hukum-hukuman. Berdasarkan Moeljatno, dihukum artinya diterapi hukuman, adapun hukum perdata ataupun hukum pidana. Hukuman ialah hasil atau akibatnya atas pemberlakuan hukum itu sendiri

---

<sup>26</sup> P.A.F. Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 1-2

yang memiliki artian luas, karena pada hal ini mencakup pula keputusan hakim di lapangan hukum perdata.<sup>27</sup>

Pemidanaan ialah bagian yang sangat penting pada hukum pidana. Yang disebut itu sebab pemidanaan ialah puncaknya sebuah proses bertanggungjawabnya individu yang sudah berbuat tindakan terpidana yang salah. "Hukum pidana dengan tidak pemidanaan artinya dikatakan orang tersebut bersalah dengan tidak adanya sanksi yang pasti pada kesalahan." Maka begitu, konsepsi mengenai kesalahan berpengaruh secara signifikan pada pemberian pidana dan proses pelaksanaannya. Bila kesalahannya diartikan sebagai "bisa dicela", sehingga dalam konteks ini pemidanaannya yaitu "perwujudan dari celaan" itu.<sup>28</sup>

Selanjutnya, Sudarto menyebutkan jika "pemidanaan" ialah sinonimnya atas pernyataan penghukum. Lebih lanjutnya Sudarto menyatakan:

"Penghukuman asal kata dasarnya "hukum", maka bisa didefinisikan sebuah penetapan hukum atau putusan berdasarkan hukum. Menentukan atau memutuskan hukum bagi sebuah fenomena tidak cuma terbatas pada bidang hukum pidana saja, melainkan pula mencakup bidang hukum lain seperti hukum perdata, hukum administrasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika menentukan hukum pada konteks hukum pidana, istilahnya mesti dibatasi maknanya. Definisi penghukuman pada perkara pidana sering kali sinonimnya seperti "pemidanaan" atau "pemberian/penjatuhan pidana" bagi hakim. Penghukuman pada hal tersebut pun memiliki arti yang serupa seperti "sentence" atau "veroordeeling", contohnya pada definisi "sentence conditionaly" atau "voorwaardelijk veroordeeid" yang memiliki arti yang serupa pada "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat".

---

<sup>27</sup> Moeljatno, "Membangun Hukum Pidana", (Bina Aksara, Jakarta, 1985), hlm. 40

<sup>28</sup> Chairul Huda, "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana". (Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.) hlm. 125

Adapun W.A. Bonger menyebutkan jika pembedaan ialah seperti berikut:<sup>29</sup>

"Menghukum ialah menjatuhkan penderitaan. Menghukum memiliki arti yang sama seperti "penghinaan terhadap moral" yang dari akibat tindak pidana tersebut, pula sebuah penderitaan. Hukuman pada dasarnya yakni tindakan yang diperbuat bagi warga (pada hal ini negara) secara sadar. Hukuman tidak berasal dari satu bahkan beberapa individu, tetapi perlu dilakukan oleh sekelompok, sebuah kolektivitas yang bertindak secara sadar dan berdasarkan pertimbangan rasional. Oleh karena itu, "unsur pokok" baru dalam hukuman adalah 'penolakan yang disampaikan bagi kolektivitas secara sadar'."

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembedaan ialah sebuah tindakan pada suatu individu yang berbuat tindakan pidana, bisa dibenarkan dengan normal bukan sebab pembedaan termasuk terdapat konsekuensi-konsekuensi baik untuk si terpidana, korban, atau masyarakat. Oleh sebabnya, teori yang dikatakan teori konsekuensialisme. Pidananya diberikan bukanlah sebab orang tersebut sudah melakukan kejahatan, namun pidana diberikan supaya pelakunya tidak kembali melakukan kejahatan dan orang lain pula takut dalam berbuat jahat. Sanksi pidana tersebut sama sekali bukan dimaksud sebuah pengupayaan balas dendam, namun sebuah upaya pembinaan untuk orang seseorang yang berbuat tindakan terpidana, serta menjadi usaha preventif akan terjadi kejahatan seperti hal itu pula.

## **B. Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang diperbuat bagi suatu individu dan tindakan itu dilarang dalam aturan hukum serta larangannya itu

---

<sup>29</sup> W.A. Bonger, "*Pengantar Tentang Kriminologi*". (Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta). hlm. 24-25

diikuti dengan sanksi bagi pelanggar berupa hukuman pidana.<sup>30</sup> Dan istilah tindak pidana berasal dalam bahasa Belanda disebut dengan strafbaar feit, dan straf yang didefinisikan sebuah pidana dan hukum, baar didefinisikan agar bisa dan boleh, dan feit itu sendiri didefinisikan sebuah tindak, fenomena, pelanggaran, dan perbuatan. Dan definisi tindak pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dalam istilahnya strafbaarfeit dan pada kepustakaan mengenai hukum pidana seringnya menggunakan delik, adapun pembentuk undang-undang merumuskan sebuah undang-undang menggunakan istilahnya fenomena pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>31</sup>

Pompe memberikan definisi strafbaarfeit sebuah pelanggaran norma (gangguan pada tata tertib hukum) yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukannya bagi pelaku. Dijatuhkan hukuman pada pelaku itu diperlukan untuk menjaga keberlanjutan tertib hukum dan menjamin kepentingan umum.

H.R Abdussalam memberikan definisi tindak pidana sebagai tindakan yang mengerjakan dan tidak berbuat suatu hal yang dalam peraturan perundang-undangan disebut sebuah tindakan yang melanggar dan bersifat bertentangan dengan hukum serta berlawanan akan kesadarannya hukum masyarakat maka bisa terancam dengan pidana.

Simons memberi pengertian *strafbaarfeit* sebagai perbuatan yang melawan hukum yang dikerjakan dengan disengaja atau tidak disengaja bagi suatu individu yang tindakan itu bisa dipertanggungjawab dan yang sudah

---

<sup>30</sup> C.S.T. Kansil dan Cristine S.T Kansil, "*Pokok-Pokok Hukum Pidana*", (Pradnya Paramita, Jakarta 2004), hlm. 54.

<sup>31</sup> Amir Ilyas, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", (Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukab Indonesia 2012), hlm. 20

ditetapkan menjadi tindakan yang bisa diberikan hukuman berdasarkan undang-undang.<sup>32</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat memberikan pemahaman bahwa definisi strafbaarfeit adalah yang menjelaskan sebuah tindakan pelanggaran aturan atau hukum yang dikerjakan secara disengaja atau yang tidak disengaja dan mesti diberi hukuman pada terpidana untuk terjaminnya ketertiban dan kepentingan hukum. Dan penjatuhan pidana pada pelaku karena tidak adanya suatu perbuatan yang bisa dipidanakan namun sebab adanya aturan pidana yang ada sebelum perbuatannya itu diperbuat sesuai dengan yang disebutkan dalam asas legalitas.

Dalam hukum pidana, terdapat 2 delik yang dikenal sebagai delik formil dan delik materiil. Delik formil merujuk pada perbuatan yang dilarang, dan dalam delik ini hanya dapat mempengaruhi penjatuhan hukuman. Contohnya adalah pasal 242 KUHP yang mengatur tentang sumpah palsu. Sementara itu, delik materiil adalah delik yang menekankan konsekuensi yang tidak diinginkan. Contohnya terdapat dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan.<sup>33</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno yang dinyatakan tindakan terpidana jika sesuai dalam unsur:

- a. Tindakan seseorang
- b. Tindakan yang dilarang dan diancam secara pidana
- c. Tindakan yang diperbuat berlawanan terhadap undang-undang
- d. Dikerjakan bagi suatu orang yang bisa dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan tersebut mesti bisa dipersalahkan terhadap si pembuat

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *"Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keempat"*, (Jakarta: P.T Rienka Cipta, 2010), hlm. 96.

<sup>33</sup> Sudarto, *"Hukum Pidana"*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Undip Semarang), hlm. 56.

Selanjutnya menurut EY Kanter dan SR Sianturi, yang termasuk unsur-unsur tindak pidana ialah:

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- d. Sebuah tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang dan pada pelanggaran diancam secara pidana
- e. Waktu, tempat dan keadaan.<sup>34</sup>

Unsur tindak pidana secara umum dibagi menjadi 2 yakni unsur objektif dan unsur subjektif.

- 1) Unsur objektif ialah unsur yang terdapat hubungan pada kondisi, yakni di dalam kondisi yang dimana tindakannya pelaku tersebut mesti diperbuat.
  - 1) Tindakan menurut artian melakukan ataupun tidak melakukan, contohnya seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 362 KUHP, yang menyebutkan jika perbuatannya itu yakni tindakan yang dilarang dan diancam dalam undang-undang karena perbuatannya mengambil.
  - 2) Konsekuensi yang dilarang dan diancam oleh undang-undang serta ialah syarat mutlak dalam tindak pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, misalnya, adalah akibat kematian seseorang.
  - 3) Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam dalam undang-undang seperti dimaksudkan pada ketentuan Pasal 282 KUHP, contohnya adalah keadaan yang dimaksudkan ialah tempat umum.

---

<sup>34</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, “*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*”, (Jakarta: Kencana Prenadanedia Group 2014), hlm. 38-40.

2) Unsur subjektif ialah unsur yang melekat dalam dirinya pelaku atau yang berkaitan pada pelaku dan termasuk didalamnya ialah semua hal yang terdapat didalam hati.

1) Hal yang bisa dipertanggungjawabkan oleh suatu individu akan tindakan yang sudah dilakukan (potensi bertanggungjawab).

2) Kesalahannya yang berhubungan pada soalan potensi bertanggungjawab di atas. Orang yang bisa disebut dapat bertanggungjawab jika memenuhi 3 syarat, pertama yaitu seseorang memahami terhadap perbuatannya dan memahami terhadap akibat perbuatannya tersebut, kedua seseorang bisa menentukan kehendak akan tindakan yang dilakukannya, ketiga orang tersebut mesti menyadari tindakan yang dimana yang dilarang dan tindakan yang dimana tidak dilarang oleh undang-undang.<sup>35</sup>

### 3. Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwasanya narkotika merupakan zat atau obat yang asalnya dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, penghilangan rasa nyeri, dan bisa menyebabkan ketergantungan.<sup>36</sup> Namun, narkotika ialah obat atau bahan yang berguna dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain, narkotika bisa membuat ketergantungan untuk orang yang salah penggunaannya dengan tidak adanya pengontrol atau pengawasan.

---

<sup>35</sup> Lysa Angrayni dan Febri Handayani "Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia" (Pekanbaru: Suska Press), hlm. 47-48.

<sup>36</sup> Moh. Taufik Makarao, dkk, "Tindak Pidana Narkotika", Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 6.

Penggunaannya dengan tidak teratur berdasarkan takaran atau dosisnya yang sesuai bisa membuat efek fisik ataupun mental untuk penggunanya, hingga bisa membuat ketergantungannya untuk dirinya sendiri.<sup>37</sup>

Dalam bahasa Inggris, narkotika dikatakan "Narcose" yang berarti obat bius. Umumnya, narkotika ialah jenis zat yang bisa menyebabkan efek tertentu pada orang yang menggunakan, yakni dengan cara dimasukkan ke dalam tubuh. Istilahnya narkotika yang digunakan di sini bukan "narcotics" dalam farmakologi (farmasi), tetapi memiliki arti yang sama dengan "drugs", yakni jenis zat yang jika digunakan dapat memiliki dampak dan pengaruhnya dalam tubuh pengguna, yakni:<sup>38</sup>

- a. Berpengaruh pada kesadaran;
- b. Memberi dorongan yang bisa berpengaruh pada perilakunya seseorang;
- c. Pengaruh-pengaruh seperti:
  - 1) Penenang;
  - 2) Perangsang (selain perangsang sex);
  - 3) Membuat halusinasi... (pemakai tidak dapat membedakan diantara khayalan dan kenyataan, kehilangannya kesadaran waktu dan tempat).

Berdasarkan WHO (*World Health Organization*) memberi definisi bahwasanya narkotika merupakan sebuah zat yang jika masuk ke dalam tubuhnya dapat memengaruhi fungsi fisik dan psikologis (terkecuali makanan, air, atau oksigen).<sup>39</sup> Adapun berdasarkan Soedjono dirdjosisworo, narkotika ialah zat yang dapat membuat suatu pengaruh tertentu untuk yang

---

<sup>37</sup> Lisa Juliana, "*Narkotika Psikotropika dan Gangguan Jiwa*", (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 5.

<sup>38</sup> Moh. Taufik Maroko, "*Tindak Pidana Narkotika*", (Bogor: Ghala Indonesia, 2005), hlm.17.

<sup>39</sup> Emilia Susanti, "*Hukum kriminologi*", (Bandar Lampung: Cv Anugerah Utama Raharja, 2018), hlm. 105.

menggunakan dengan dimasukkan kedalam tubuh. Pengaruh itu dapat berbentuk pembiusan, hilang rasa sakit, halusinasi atau timbul khayalan-khayalan.<sup>40</sup>

#### 4. Jenis-jenis Narkotika

Adapun berbagai jenis-jenis narkotika sebagai berikut.

##### a. *Opium* (dinamakan candu)

*Opium* asalnya dari jenis tumbuhan yang disebut *Papaver Somniferum*, bagian yang dipakai yakni buah. Narkotika jenis candu atau opium bagian dari jenis depresan yang memiliki pengaruh hipnotik, penenang, dan depresan yakni secara merangsang sistem saraf parasimpatis. Candu dibagi dua jenis, yakni candu mentah dan matang. Candu mentah ialah campuran yang membeku seperti aspal lunak warnanya coklat kehitam-hitaman, aroma candu mentah bertekstur layaknya langau yang bisa membuat rasa mati di lidah. Adapun candu matang ialah olahannya sebuah candu mentah yang berkadar morfin besar.

##### b. *Morphine*

*Morphine* bagian narkotika yang berbahaya dan berdaya tinggi yang sangat cepat, jika disalahgunakan nantinya membuat ketagihan phisis untuk yang pakai.

##### c. *Heroin*

*Heroin* asalnya dari *opium poppy* (*papaver somniferum*), tumbuhan yang memperoleh kodein morfin dan opium. Heroin pun dinamakan putau, zat yang berbahaya sekali bila dikonsumsi berlebih yang bisa membuat mati seketika.

---

<sup>40</sup> Soedjono Dirdjosisworo, “*Hukum Pidana Indonesia*”, (Alumni: Bandung, 1987), hlm.7

#### d. Cocaine

*Cocaine* asalnya dari tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *erythroxylon coca*. Agar mendapat kokain tersebut, yakni dengan caranya dipetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah dengan memakai bahan kimia, maka serbuk kokain bisa warnanya putih dan berasa pahit.<sup>41</sup>

#### e. Narkotika sintesis atau buatan

Merupakan sejenis narkotika yang diperoleh lewat proses kimia. Dari *farmacologie* (farmasi) dinyatakan dengan istilah *Napza* yang bisa termasuk sebagai zat psikoaktif yakni zat yang berpengaruh sekali dalam otak maka membuat perbedaan diperilaku, perasaan, pikiran, pandangan, dan kesadarannya pengguna. Narkotika sintesis bisa dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai reaksi pada pemakai, yakni:

##### 1) *Depressants* atau depresif

Efek yang timbul dari zat tersebut yakni menurunkan aktivitas dari susunan saraf pusat maka memudahkan orang dalam tidur. Adapun obat-obat yang termasuk pada *depressants* seperti *sedative/hinotika* (obat penghilang rasa sakit), *tranquilizers* (obat penenang), *mandrax*, *Ativan*, *maralium*, dan lainnya.

##### 2) *Stimulants*

*Stimulants* ialah zat yang menstimulasi di sistem saraf simpatis dan efek yang dimbulnya kebalikan dengan *depressants*, yakni membuat naiknya kewaspadaan, frekuensi denyut jantung bertambah/berdebar, perasaan lebih kuat bekerja, perasaan gembira, sulit tertidur dan tidak terasa lapar. Adapun obat-obat yang termasuk

---

<sup>41</sup> Putri Aulia Rizki, “Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2020, hlm. 18.

pada *stimulants* adapun *amphetamine/ectacy*, *meth-amphetamine/shabu-shabu* (kafein, kokain dan nikotin). Obat-obat tersebut khusus dipakai dengan berjangka pendek, gunanya menurunkan nafsu makan, pesatnya pertumbuhan badan, meningkatkan tekanan darah dan lainnya.

### 3) *Hallucinogens*

*Hallucinogens* ialah zat yang bisa membuat perasaan-perasaan yang tidak nyata, seperti pemakai tidak bisa merasakan perbedaan apakah hal nyata atau cuma angan-angannya (halusinasi). Adapun obat-obat yang tergolong pada *hallucinogens* seperti *phencyclidine*.

#### f. Obat adiktif lainnya

Obat adiktif lainnya ialah minuman yang termasuk alkohol seperti bir, anggur, wiski, dan sejenisnya. Pecandu alkohol condong terjadi kurang gizi, karena alkohol menghambat penyerapan zat-zat makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, kalsium, dan vitamin B12. Keracunan alkohol bisa menyebabkan gejala wajah memerah, berbicara tidak jelas, tersandung saat jalan sebab gangguan keseimbangan, dan yang sangat berbahaya yaitu gangguan fungsi sistem saraf pusat seperti *neuropati* yang bisa berujung pada keadaan koma.<sup>42</sup>

#### g. Ganja

Tanaman ganja ialah tumbuhan yang getah diambil dari seluruh tumbuhan genus *cannabis* seperti biji dan buah pun menjadi bahan dasarnya, daun bentuknya seperti tapak tangan bergerigi dan selalu ganjil. Ganja pun terdapat kandungan zat kimia yang dinamakan delta 9

---

<sup>42</sup> Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Cet. 1, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 16.

hidro kanabinol (THC) yang memengaruhi caranya melihat dan mendengarkan suatu hal digunakan melalui tumbuhan tersebut yaitu daun, bunga biji, dan tangkai. Ganja berefek pukis seperti timbul sensasi, perasaan gembira, ketawa tidak ada sebab, lalai, malas, senang, sering ngomong, halusinasi, ingatan sempit dan daya pikir dan sensitif dan bicara mengatur. Adapun bentuk-bentuk ganja bisa di bagi dengan 5 (lima) bentuknya yakni:

- 1) Bentuknya rokok lintingan dinamakan *reefer*.
- 2) Bentuknya campuran, dicampurkan tembakau pada rokok.
- 3) Bentuknya daun biji dan tangkai pada rokok.
- 4) Bentuknya bubuk dan damar yang bisa dihisap lewathidung.
- 5) Bentuknya damar hashish warnanya coklat kehitam-hitaman seperti majemuk.

#### h. Ekstasi

MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) atau yang biasanya disebut sebagai ekstasi yang berstruktur kimia dan pengaruh mirip seperti amfetamin dan halusinogen. Ekstasi umumnya bentuk tablet warnanya berbentuk berbeda-beda. Ekstasi pun bentuknya dapat bubuk atau kapsul. Seperti obat terlarang lainnya, tidak memiliki pengatur yang menjaga kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkotika tersebut. Sering sekali ekstasi dicampurkan bersama bahan-bahan berbahaya yang lain. Efek digunakan zat ekstasi seperti perasaan senang yang berlebihan, rasa nyaman, rasa mual, berkeringat atau dehidrasi (hilangnya cairan tubuh), meningkat kedekatan bersama orang lain, kepercayaan dirinya naik dan kurangnya perasaan malu, rahang kaku dan gigi bergemelumuk,

bingung, meningkat kecepatan denyut jantung (suhu dan tekanan darah) dan pingsan atau kejang-kejang dengan spontan.<sup>43</sup>

i. *Metamfetamin*

*Metamfetamin* ialah termasuk golongan obat-obatan yang umumnya dinamakan obat perangsang. *Metamfetamin* bentuknya bubuk, tablet, atau kristal seperti pecahan kaca yang dipakai secara ditelan, dihirup, dihisap, atau disuntik. Bagi pengguna narkoba jenis ini dapat memiliki risiko yang besar sekali, adapun meningkatnya laju jantung, tekanan darah tinggi, suhu badan berkeringat, jika kandungan dosisnya berlebih dapat terjadi gelisah, panik, dan dapat membuat penyakit stroke, gagal jantung, dan kematian.<sup>44</sup>

## 5. Bentuk-bentuk Perbuatan Penyalahgunaan Narkoba

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, ada 4 kelompok tindakan melawan hukum yang dilarang dalam Undang-Undang yaitu:

- a. Kategori Pertama, yakni tindakan-tindakan seperti kepunyaan, penyimpan, menguasai atau penyedia dan prekursor narkoba;
- b. Kategori Kedua, yakni tindakan seperti memproduksi, pengimpor, mengekspor atau menyalurkan dan prekursor narkoba;
- c. Kategori Ketiga, yakni tindakan seperti menyajikan untuk dijual, menjualkan, berbelanja, menerima, sebagai jembatan saat jual beli, menukarkan atau memberikan dan prekursor narkoba;
- d. Kategori Keempat, yakni tindakan seperti membawakan, mengirimkan, mengambil atau mentransit dan prekursor narkoba.<sup>45</sup>

Selain itu juga terdapat unsur-unsur dalam penyalahgunaan narkoba, yaitu:

---

<sup>43</sup> Melyani Putri Utami, “Tujuan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Putusan Negeri Makassar No. 516/Pid. Sus/2015/PN.Mks)”, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, 2016, hlm. 23-26.

<sup>44</sup> Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, “Mahasiswa dan Bahaya Narkoba”, (Diputi Bidang Pencegahan: 2012), hlm. 12.

<sup>45</sup> Ahmad Abidin, “Narkoba Membawa Malapetaka bagi Kesehatan”, (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007), hlm. 6.

a. Unsur “setiap orang”

Terdapat subjek hukum, yang bisa menjadi subjek hukumnya adalah orang.

b. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Terdapat tindakan yang dilarang, tindakannya yang diperbuat sesuai dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum yakni:

- 1) Melanggar hukum formal, berarti jika tindakan yang dikerjakan sebelum sesudah diatur dalam Undang-Undang.
- 2) Melanggar hukum materiil berarti jika tindakan yang dilakukannya melawan aturan atau nilai-nilai yang hidup bermasyarakat mesti terdapat kekeliruan. Kesalahannya yang dimaksudkan yakni menghina dari masyarakat jika berbuat sesuatu maka terdapat hubungannya batin diantara pelaku dan kejadian yang diharapkannya dapat mengakibatkan sebuah konsekuensi. Kesalahannya bisa dibagi menjadi 2 yakni kesengajaan/dolus atau kealpaan.

c. Unsur "mempunyai, menyimpan, menguasai, atau menyajikan" sesuai dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 112 ayat (1) mengenai narkotika yang bunyinya "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan," semua orang yang tidak memiliki hak atau melawan hukum mempunyai, menyimpan, menguasai atau menyajikan narkotika golongan I bukan tanaman".

d. Unsur “narkotika golongan I bentuknya tanaman, golongan I bukanlah tanaman, golongan II dan golongan III”. Penggolongannya narkotika seperti dimaksudkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1) seperti berikut:

1) Narkotika Golongan I

Jenis narkotika golongan satu, bisa dipakai dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipakai saat terapi hingga berpotensi besar sekali yang membuat ketergantungan.

## 2) Narkotika Golongan II

Narkotika yang bermanfaat menjadi pengobat, bisa dipakai pada terapi atau tujuannya pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika jenis II berpotensi besar yang menyebabkan ketergantungan.

## 3) Narkotika Golongan III

Narkotika yang berguna menjadi pengobat dan dapat dipakai saat terapi, serta sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Kelompok yang berpotensi kecil maka membuat ketergantungan.<sup>46</sup>

## 6. Ketentuan Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Seperti dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 BAB XV mengenai ketentuan pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagai berikut:

### Pasal 111

#### Ayat (1)

Semua orang yang dengan tidak ada hak atau melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai, menyimpan, menguasai, atau menyajikan Narkotika Golongan I berbentuk tanaman, dipidanakan atas pidana penjara paling singkatnya 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

#### Ayat (2)

Pada hal tindakan menanam, memelihara, mempunyai, menyimpan, menguasai, atau menyajikan Narkotika Golongan I berbentuk tanaman seperti mana dalam ayat (1) berat lebih dari 1 (satu) kilogram atau lebih dari 5 (lima) batang pohon, terpidana dengan pidana penjaranya seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebanyak banyaknya seperti dalam ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

### Pasal 112

#### Ayat (1)

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 BAB III Pasal 6 tentang Narkotika.

Semua orang yang dengan tidak ada hak atau melawan hukum mempunyai, menyimpan, menguasai, atau menyajikan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dihukum secara pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat (2)

Pada tindakan mempunyai, menyimpan, menguasai, atau menyajikan Narkotika Golongan I bukan tanaman seperti mana dalam ayat (1) berat lebih dari 5 (lima) gram, terpidana secara pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebanyak banyaknya seperti mana dalam ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

Ayat (1)

Semua orang yang dengan tidak ada hak atau melawan hukum membawakan, mengirimkan, mengambil atau mentransit dan prekursor Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat (2)

Pada tindakan membawakan, mengirimkan, mengambil atau mentransit dan prekursor Narkotika Golongan I seperti dalam ayat (1) berbentuk tanaman berat lebih dari 1 (satu) kilogram atau lebih dari 5 (lima) batang pohon atau berbentuk bukan tanaman berat lebih 5 (lima) gram, terpidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya seperti dalam ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

Ayat (1)

Semua orang dengan tidak ada hak atau melawan hukum menawarkan agar diperjual, menjualkan, membeli, memperoleh, sebagai jembatan pada jual beli, menukar, atau memberikan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat (2)

Dalam hal perbuatan menawar agar diperjual, menjualkan, membeli, sebagai jembatan pada jual beli, menukar, atau memperoleh Narkotika Golongan I seperti dalam ayat (1) yang berbentuk tanaman berat lebih dari 1 (satu) kilogram atau lebih dari 5 (lima) batang pohon atau berbentuk bukan tanaman berat 5 (lima) gram, terpidana secara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum seperti dalam ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

Ayat (1)

Semua orang dengan tidak ada hak atau melawan hukum membawakan, mengirimkan, mengambil atau mentransit dan prekursor Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat (2)

Dalam hal perbuatan membawakan, mengirimkan, mengambil atau mentransit dan prekursor Narkotika Golongan I seperti dalam ayat (1) berbentuk tanaman berat lebih dari 1 (satu) kilogram atau lebih dari 5 (lima) batang pohon berat lebih dari 5 (lima) gram, terpidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya seperti dalam ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

Ayat (1)

Semua orang dengan tidak ada hak atau melawan hukum memakai Narkotika Golongan I pada orang lain atau memberi Narkotika Golongan I sebagai dipakai orang lain, dipidanakan dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat (2)

Pada pemakaian narkotika kepada orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I agar dipakai orang lain seperti dalam ayat (1) membuat orang lain mati atau cacat permanen, terpidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya seperti dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 117

##### Ayat (1)

Semua orang dengan tidak ada hak atau melawan hukum mempunyai, menyimpan, menguasai, atau menyajikan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

##### Ayat (2)

Pada tindakan mempunyai, menyimpan, menguasai, atau menyajikan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya seperti dalam ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 118

##### Ayat (1)

Semua orang dengan tidak ada hak atau melawan hukum memproduksi, mengirimkan, mengambil atau mentransit dan prekursor Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

##### Ayat (2)

Pada tindakan memproduksi, mengirimkan, mengambil atau mentransit dan prekursor Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berat lebih dari 5 (lima) gram, terpidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya dalam ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

### Pasal 119

#### Ayat (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

#### Ayat (2)

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

### Pasal 120

#### Ayat (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Ayat (2)

Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

### Pasal 121

#### Ayat (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00

(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat (2)

Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

Ayat (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ayat (2)

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

Ayat (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (2)

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 124

##### Ayat (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

##### Ayat (2)

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 125

##### Ayat (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

##### Ayat (2)

Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 126

##### Ayat (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10

(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (2)

Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

Ayat (1)

Setiap Penyalahguna:

- a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

Ayat (1)

Orang tua atau wali dari Pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial.

Ayat (2)

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk

mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial.

Pasal 103

Ayat (1)

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Ayat (2)

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Ayat (3)

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>47</sup>

### C. Tujuan Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Lembaga Pemasyarakatan disebut LAPAS ialah lokasi dalam mengerjakan pembinaan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan. (pasal 1 Ayat 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan). Sebelum dikenal istilahnya lapas di Indonesia, tepat dikatakan istilah penjara. Sedangkan rumah penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara saat itu dibagi beberapa bentuk antara lain.<sup>48</sup>

1. *Tuchtuisa* adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat.

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 BAB XV, Pasal 111 sampai dengan 127.

<sup>48</sup> Romli Atmasasmita, "Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", (Bandung: Alumni, 1982), 54.

2. Rumah penjara *Rasphuis* adalah tempat di mana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana cara melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan menggunakan ampelas.

Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan ialah sebagai berikut:

1. Lembaga ialah organisasi atau badan yang menjalankan penyelidikan atau mempunyai usaha.
2. Pemasyarakatan ialah nama yang mencakup segala aktivitas yang keseluruhan di bawah pimpinan dan kepemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berhubungan pada pertolongan bantuan atau tuntutan terhadap hukuman/bekas tahanan, adapun berkas terdakwa atau yang pada tindakan pidana diberikan ke depan pengadilan dan disebut terlibat, sebagai kembali ke masyarakat.

Pemasyarakatan ialah sebuah proses pembinaan narapidana (*therapeuticsprocess*), yaitu membina narapidana dalam artian membenahi orang yang hidup sesat akan kelemahan-kelemahannya. Sistem Pemasyarakatan ialah sebuah susunan elemen yang terintegrasi sebagai pembentuk sebuah kesatuan yang integral dan membentuk konsepsi mengenai tindakan pada orang yang melawan hukum pidana yang mendasari pemikiran rehabilitasi, resosialisasi, yang berisikan unsur edukatif, korektif, desensitisasi, dan yang beraspek individu sosial.<sup>49</sup>

Menurut konseptual dan historis, sistem pemasyarakatan sangat lain dari hal yang ada pada sistem penjara. Asas yang dipegang oleh sistem pemasyarakatan memposisikan narapidana sebagai subjek serta dianggap menjadi pribadi dan warga negara biasanya. Demikian pula seharusnya

---

<sup>49</sup> Muliadi, “HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana”, UNDIP, Semarang, 2004 hal. 11.

dirasakan bukanlah berlatar belakang pembalasan namun atas pembinaan dan pembimbingan.<sup>50</sup>

Ada beberapa penggolongan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan, yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan tujuan pembinaan kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukannya atas dasar:

- a. Usia
- b. Jenis kelamin
- c. Lamanya pidana yang diberikan
- d. Jenis kejahatan, dan
- e. Kriteria lain sesuai akan keperluan atau perkembangan pembinaan.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa pada dasarnya sistem Pemasyarakatan merupakan sevyag tatanan tentang arah dan batasnya hingga metode membina Warga Binaan Pemasyarakatan menurut Pancasila yang dilakukan dengan terpadu diantara pembina, yang dibina, dan masyarakat sebagai menaikkan kualitasnya Warga Binaan Pemasyarakatan supaya sadar akan kesalahannya, membenahi diri, dan tidak melakukan lagi tindakan terpidana maka bisa diterima lagi di lingkungan masyarakat, bisa aktif berperan terhadap pembangunan, dan bisa hidup dengan semestinya selaku penduduk yang baik dan bertanggungjawab.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemayarakatan yang dimaksud dengan pembinaan yaitu: “aktivitas untuk meningkatkan kualiatas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

---

<sup>50</sup> Purnianti, “Mencari sebab pelarian narapidan anak”, *Jurnal kriminologi Indonesia Vol.3 No. III*, 2004, hal 30

intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan”

Sedangkan yang dimaksud dengan Pembimbingan dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemenrintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni: “pemberian tuntunan agar menaikkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan rohani Klien Pemasyarakatan.” Pada saat melakukan bimbingan dan pendidikan sebagai mana dimaksudkan pada Ayat (1), Kepala LAPAS bisa bekerja sama bersama instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan. Pemberian perlengkapan seperti perlengkapan pakaian, perlengkapan tidur dan mandi, diberikan sesudah narapidana dan anak negara usai di daftar Narapidana, Anak pidana, dan anak negara wajib menggunakan pakaian seragam yang sudah di siapkan.

Berikut sepuluh prinsip yang mesti dijaga pada saat pembinaan dan membimbing terpidana yakni:

1. Orang yang tersesat mesti dibimbing dengan memberi untuknya dasar hidup menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat.
2. Memberikan hukuman bukan tindak balas dendam dari pemerintah.
3. Rasa tobat bukan bisa digapai secara menyiksa selain dengan pembimbingan.
4. Negara tidak memiliki hak menjadikan seseorang terpidana lebih buruk atau jahat dibanding sebelum orang tersebut masuk lembaga pemasyarakatan.

5. Semasa kehilangan kemerdekaannya bergarak, narapidana mesti diperkenalkan terhadap masyarakat dan tidak boleh dikesampingkan dalam masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberi untuk terpidana sifatnya tidak boleh meluangkan waktu atau cuma diberikan untuk keperluan hanya lembaga pemasyarakatan atau negara, pekerjaan yang disajikan adalah bermanfaat bagi narapidana itu sendiri serta pembangunan negara.
7. Pembinaan dan pembimbingan harus sesuai dengan landasan Pancasila.
8. Setiap orang ialah manusia yang mesti dipandang sebagai manusia walaupun orang tersebut sudah salah, diperbolehkan menjatuhkan kepadanya bahwa dia penjahat.
9. Terpidana tersebut cuma diberikan pidana hilang kemerdekaannya.
10. Sarana fisik lembaga pemasyarakatan dewasa tersebut yakni termasuk halangan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.<sup>51</sup>

Dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dijelaskan bahwasanya:

1. Lembaga Pemasyarakatan wajib melakukan pembinaan narapidana.
2. Saat melakukan pembinaan seperti dimaksudkan pada ayat (1), Kepala Lapas wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap aktivitas program pembinaan.
3. Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan agar narapidana memiliki kemampuan dalam berintegrasi dengan sehat bersama penduduk.

---

<sup>51</sup> Suhardjo, "Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila", Universitas Indonesia, Jakarta, 1963 hlm. 8

## D. Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana ialah termasuk bagian terpenting dalam upaya menanggulangi kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pembinaan ialah sebuah bagian dalam proses rehabilitasi watak dan perilaku terpidana semasa mengalami hukuman hilangnya kemerdekaan, maka saat mereka bebas dari lembaga pemasyarakatan mereka sudah siap masuk lagi dalam masyarakat. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dijelaskan bahwasanya tahapan-tahapan pembinaan narapidana secara sistematis sebagai berikut:

### 1. Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan tahap awal sebagai mana dimaksud dalam pasal 7 Ayat (2) huruf a untuk narapidana diawali dari yang bersangkutan statusnya selaku narapidana hingga dengan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari masa pidananya. Tahapan yang mencakup:

- a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

### 2. Pembinaan Tahap Lanjutan

Pembinaan tahapan lanjutan mencakup tahapan lanjutan tahap pertama yang dimulai dari usainya pembinaan tahapan awal hingga pada  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari masa pidananya dan tahapan lanjutan kedua, dari berakhir pembinaan tahapan lanjutan pertama hingga dengan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana. Tahap lanjutan kedua ini mencakup:

- a. Perencanaan program pembinaan kepribadian lanjutan;
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

### 3. Pembinaan Tahap Akhir

Pembinaan tahapan terakhir dimulai dari berakhir tahap lanjutan hingga berakhir masa pidana dari terpidana yang bersangkutan, mencakup:

- a. Perencanaan program integrasi;
- b. Pelaksanaan program integrasi; dan
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Tahapan integrasi atau noninstitusional, tahap ini jika terpidana telah menjalankan dua per tiga masa pidana dan paling sedikitnya 9 bulan, terpidana bisa diusulkannya diberi pembebasan bersyarat. Di sini terpidana telah sepenuhnya ada di tengah-tengah masyarakat dan keluarga.<sup>52</sup>

#### E. Hak dan Kewajiban Narapidana

Narapidana merupakan warga binaan pemasyarakatan, atau lebih sering disebut Narapidana. Narapidana adalah pelaku kejahatan yang sudah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap yang akan menjalani putusan tersebut di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun kemerdekaannya telah hilang. Namun, narapidana tetap memiliki beberapa hak. Seperti untuk memperoleh kesehatan dan hak berpendapat serta hak bertemu dengan keluarga. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan landasan yuridis yang menetapkan bahwasanya terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan atau pelanggaran yang sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap berbentuk penjara atau kurungan sehingga

---

<sup>52</sup> Haunan Rafiqah Basith, *"Implementasi hak perawatan kesehatan rohani dan jasmani narapidana tindak pidana pembunuhan berencana pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 2018.

terhadapnya akan dilakukan proses pembinaan dengan sistem pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>53</sup>

Setiap narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan mempunyai hak dan kewajiban atas masing-masing diri mereka selama menjalankan hukuman atas putusan pengadilan. Narapidana merupakan layaknya manusia biasa yang juga memiliki hak asasi, namun hanya kemerdekaan yang hilang untuk sementara selama menjalani hukuman. Hak-hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Beribadah menurut pada agama atau kepercayaan;
- b. Memperoleh perawatan, adapun perawatan rohani ataupun jasmani;
- c. Memperoleh pendidikan dan pengajaran;
- d. Memperoleh pelayanan kesehatan dan konsumsi yang layak;
- e. Menyatakan keluhannya;
- f. Memperoleh bahan bacaan dan ikuti siaran media massa lain yang tidak dilarang;
- g. Memperoleh upah atau premi terhadap pekerjaannya;
- h. Mendapat kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu yang lain;
- i. Memperoleh pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mempereoleh peluang dalam asimilasi adapun cuti kunjungan keluarga;
- k. Memperoleh pembebasan bersyarat
- l. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- m. Memperoleh hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang ada;

---

<sup>53</sup> Darwin Prinst, "Sosialisasi dan Dementisasi Penegakan HAM", Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, Hal. 130.

Konsep Hak Asasi Manusia mempunyai dua definisi dasar, pertama ialah hak-hak yang tidak bisa dipisahkan dan dicabut. Hak tersebut yaitu hak-hak moral yang asalnya dari kemanusiaan seluruh manusia dan hak-hak tersebut tujuannya sebagai penjamin setiap martabatnya manusia. Kedua, hak berdasarkan hukum, yang diberlakukan sesuai dalam proses pembuatannya hukum dari masyarakat tersebut, adapun menurut nasional ataupun internasional. Adapun dasarnya dari hak-hak ini yakni persetujuan orang yang diperintah, yakni persetujuannya oleh para masyarakat, yang patuh terhadap hak-haknya tersebut dan tak cuma patuh alamiah, sebuah dasarnya dari arti yang pertama tersebut di atas.<sup>54</sup>

Adapun hak-hak narapidana semasa menjalankan sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Beribadah menurut pada agama atau kepercayaan;
- b. Mendapatkan perawatan, adapun perawatan rohani ataupun jasmani;
- c. Memperoleh pendidikan dan pengajaran;
- d. Memperoleh pelayanan kesehatan dan konsumsi yang layak;
- e. Menyatakan keluhannya;
- f. Memperoleh bahan bacaan dan ikuti siaran media massa lain yang tidak dilarang;
- g. Memperoleh upah atau premi terhadap pekerjaannya;
- h. Mendapat kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu yang lain;
- i. Memperoleh pengurangan masa pidana (remisi);

---

<sup>54</sup> Syahrudin, "Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri", Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddi. Makasar. 2010, hlm.11

- j. Mendapatkan peluang dalam asimilasi adapun cuti kunjungan keluarga;
- k. Memperoleh pembebasan bersyarat
- l. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- m. Memperoleh hak-hak lainnya seperti peraturan perundang-undangan yang ada;

Kepekaan manusia akan HAM mulanya dari kepekaan akan ada nilai harga diri, harkat, dan martabat kemanusiannya. Sebenarnya Hak Asasi Manusia telah beralku dari orang tersebut lahir di dunia, maka begitu HAM bukanlah hal yang baru lagi.<sup>55</sup>

Pemerintah Indonesia pada hakikatnya hormat serta mengakui HAM, komitmen pada perlindungan atau pemenuhan HAM ditahapan pelaksanaan putusan. Wujud komitmen itu ialah institusi hakim pengawasan dan pengamat (WASMAT) seperti yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHP, hingga diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan merupakan aktivitas dalam melaksanakan pembinaan warga binaan pemsyarakatan menurut sistem kelembagaan, dan caranya pembinaan yang menjadi bagian akhirnya sebuah sistem pemiadaan pada tata peradilan pidana.

Narapidana memiliki beberapa kewajiban yang harus mereka lakukan, seperti dalam Pasal 4 PP RI No. 32 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Binaan Narapidana. "serluruh Terpidana dan Anak Didik Pemsyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaan."

---

<sup>55</sup> Naming Ramdion, "HAM Di Indonesia, Jakarta, Lembaga Krinologi UI. Makalah 1983, Hlm. 8

Selain kewajiban tersebut masih ada kewajiban narapidana yang harus mereka patuhi ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
2. Menjaga kebersihan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
3. Mematuhi segala aturan yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
4. Menjalankan setiap instruksi dan himbauan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup> Aswanto, “Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia”, Disertasi, Makassar. Perpustakaan FH-Unair, 1999, hlm. 149.

### **BAB TIGA**

## **PELAYANAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIA BANDA ACEH**

### **A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh merupakan sebuah unit Pelaksana Teknik Pemasyarakatan yang bertanggung jawab di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. Tugas utama dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh adalah menjalankan pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi narapidana. Selain tugas pokok tersebut, Lembaga Pemasyarakatan pun memiliki tanggung jawab dalam pelayanan dan perawatan, terutama terkait dengan aspek kesehatan dan pangan. Semua tugas utama dan fungsi dari lembaga ini mewakili hak-hak yang dimiliki oleh narapidana, yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Adapun pada perkembangannya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964 makin baik dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan undang-undang pemasyarakatan ini, upaya-upaya dalam mewujudkan sebuah sistem pemasyarakatan untuk menjadi tatanan tentang arahan dan batasan hingga caranya membina warga binaan pemasyarakatan menurut Pancasila dilakukan dengan terpadu diantara pembina, orang yang dibina, dan masyarakat sebagai peningkatan kualitasnya warga binaan pemasyarakatan. Tujuannya adalah supaya mereka sadar akan kesalahannya, berbenah diri, tidak melakukannya kembali tindakan terpidananya, maka bisa diterima lagi dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, mereka juga bisa aktif berperan

penting pada pembangunan, hidup menjadi manusia normal, menunjukkan berperilaku baik, dan bertanggung jawab.

Visi dan misi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadikan Lembaga Pemasyarakatan yang terpercaya dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan serta masyarakat.”

b. Misi

“Membina dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang kegiatan kerja dan kerohanian yang memiliki keunggulan dalam keterampilan teknologi melalui pembinaan, pelatihan serta pembimbingan kerja, sehingga diharapkan menjadi manusia bermoral Pancasila yang siap bersosialisasi dengan masyarakat dengan berprinsip pada kemandirian.”

c. Motto

“Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas.”

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan bertanggung jawab terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. Gedung kantor Lapas letaknya di Desa Bineuh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Gedung ini didirikan dari tahun 2006 dibiayayakan oleh Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias (BRR). Pada periode 2010 hingga 2012, pembangunannya diterukan memakai biaya Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN). Di awal tahun 2012, Gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh usai dibangun.

Pada tanggal 27 Maret 2012, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh mulai difungsikan, meski sarana dan prasarana masih terbatas.<sup>57</sup>

Pada pelaksanaannya tugas pokok dan fungsi adapun dengan teknis ataupun administratif, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh terdiri atas 5 (lima) seksi, yakni: Subbagian Tata Usaha, Seksi Keamanan dan Tata Tertib, Seksi Pembinaan dan Pemasyarakatan, Seksi Kegiatan Kerja dan Kesejahteraan Penghuni. Seluruh seksi memiliki subseksi sebagai berikut:

- a. Kaur Umum
- b. Kaur Kepegawaian
- c. Kasubsi Registrasi
- d. Kasubsi Bimkesmaswat
- e. Kasubsi Keamanan
- f. Kasubsi Pelaporan dan Tata tertib
- g. Kasubsi Sarana Kerja
- h. Kasubsi Pelaporan Hasil Kerja

Adapun keadaan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh hingga sekarang terdiri:

#### 1. Perkantoran

- a. Kanwil Kementrian
 

|               |   |      |
|---------------|---|------|
| Hukum dan HAM | : | Aceh |
|---------------|---|------|
- b. Nama UPT : LAPAS IIA Banda Aceh
- c. Tahun berdiri : 2012
- d. Kapasitas hunian : 800 orang
- e. Alamat : Jalan Lembaga Desa Bineuh Blang,

---

<sup>57</sup> Sumber Data dari Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, 16 Juli 2018.

Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten  
Aceh Besar

f. Luas Tanah : 46.001,43 M<sup>2</sup>

g. Luas Bangunan

- Luas Gedung Kantor 1 (2 lantai) : 356 M<sup>2</sup>
- Gedung Kantor/ruang besuk : 750,19 M<sup>2</sup>
- Luas Bangunan Dapur : 160,62 M<sup>2</sup>
- Luas Pos Pengaman Utama : 40,36 M<sup>2</sup>
- Luas Pos Pengaman Blok (4 unit): 16 M<sup>2</sup>
- Luas Pos Pengamanan Atas : 25 M<sup>2</sup>
- Luas Mushalla : 125,21 M<sup>2</sup>
- Luas Poliklinik : 281,85 M<sup>2</sup>
- Luas Bangunan Ruang Genset : 8 M<sup>2</sup>
- Luas Blok Hunia Sayap Kiri : 442,77 M<sup>2</sup>
- Luas Blok Hunian Sayap Kanan : 442,77 M<sup>2</sup>
- Luas Blok Hunian Utama : 887,64 M<sup>2</sup>
- Luas Bangunan Gazebo : 280 M<sup>2</sup>
- Luas Ruang Bengkel Kerja : 320,36 M<sup>2</sup>
- Luas Tembok Keliling : 505,56 M<sup>2</sup>
- Luas Perkantoran : 378 M<sup>2</sup>
- Luas Bangunan Keseluruhan : 4.562,77 M<sup>2</sup>

h. Pos Keamanan

- Pos Atas : 4 POS
- Pos Utama : 1 POS
- Pos Pengamanan Blok : 4 POS

i. Blok Hunian WBP terdiri dari:

- Blok Hunian Utama : 30 Kamar + 3 Ruang Mandi
- Blok Sayap Kiri : 11 Kamar + 1 Ruang Mandi

- Blok Sayap Kanan : 11 Kamar + 1 Ruang Mandi
- j. Kapasitas Lapas : 800 Orang
- Blok Hunian Utama : 30 Kamar + 3 Ruang Mandi
- Blok Sayap Kiri : 11 Kamar + 1 Ruang Mandi
- Blok Sayap Kanan : 11 Kamar + 1 Ruang Mandi
- k. Jumlah WBP Saat ini : 492 Orang

## 2. Fasilitas Pembinaan

- a. Mushalla : 1 Unit
- b. Aula : 1 Unit
- c. Dapur : 1 Unit
- d. Poliklinik : 1 Unit
- e. Perpustakaan : 1 Unit

Pada pelaksanaannya tugas serta fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh cuma mempunyai Fasilitas antaranya yaitu:<sup>58</sup>

- 1) Sarana Ibadah berupa Mushalla
- 2) BLOK Tahanan dan Blok Narapidana
- 3) Lapangan olahraga, terdiri dari lapangan Tenis, Volley, dan Futsall
- 4) Ruang Perpustakaan, Ruang Kunjungan, Ruang Poliklinik, dan Ruang Kantor.
- 5) Bengkel Kerja
- 6) Dapur.

Di tanggal 27 September 2012, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh mendapati kunjungan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI serta rombongannya. Kehadiran Bapak Menteri pun sembari untuk meresmikan operasional gedung baru Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh yang ada di Jalan Lembaga Desa Bineuh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

---

<sup>58</sup> Data Tata Usaha Lembaga Pemasyarakat Kelas IIA Banda Aceh, 16 Juli 2018.

Saat bertugas dan melaksanakan fungsi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh memiliki beberapa sarana penunjang, diantaranya: detektor logam (Metal Detector), tongkat kejut (Borgol), pemindai tubuh (Scanner Body), lampu darurat (Lampu emergency), peralatan penanganan kerusakan (Alat huru-hara), lonceng pos (Lonceng pos), komputer (Mesin ketik manual). Banyak karyawan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh menurut status karyawan dan golongan bisa diperhatikan di tabel berikut ini.

#### **B. Mekanisme Pemberian Pelayanan Kesehatan Rohani dan Jasmani Narapidana Tindak Pidana Narkotika.**

Tahanan sebagai salah satu kelompok kecil dalam masyarakat yang terpinggirkan, seharusnya mendapat perhatian yang tepat. Perlakuan terhadap individu-individu yang ditahan atau dipenjara semestinya tidak berfokus kepada isolasi mereka dari masyarakat. Sebaliknya, peran mereka sebagai anggota masyarakat seharusnya tetap diakui dan diperhatikan. Petugas pemasyarakatan seharusnya mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan hukum, yaitu dengan memberi pelayanan seoptimal mungkin dalam menjaga hak-haknya yang terkait pada kepentingan terpidana. Adapun hak yang didapati terpidana yaitu haknya dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pada Lapas Kelas IIA Banda Aceh tersedia fasilitas pelayanan kesehatan dan Obat-obatan yang cukup lengkap, yang menyeluruh dan terpadu serta mengatasi masalah kesehatan warga binaan pemasyarakatan. Kemenkumham telah menyediakan pegawai tetap yang berprofesi sebagai dokter dan perawat di dalam Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Keberadaan tenaga medis di Lapas menjadi hal yang sangat penting bagi narapidana, hal ini dikarenakan terkait dengan pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter/

perawat. Selanjutnya, juga terdapat tenaga medis yang berprofesi sebagai dokter gigi dan klinik khusus poli gigi untuk narapidana. Jika ada narapidana yang mengalami sakit dalam kondisi ringan, maka akan dirawat di dalam lapas tersebut. Namun, apabila sakit yang dialami tidak dapat diatasi di dalam lapas, petugas akan membawa atau merujuk narapidana ke rumah sakit umum Zainal Abidin dan juga diawasi oleh petugas yang ditunjuk untuk mengawasi narapidana tersebut.<sup>59</sup>

Apabila terdapat narapidana yang mengalami sakit dan perlu dirujuk ke rumah sakit, maka biaya perawatan di rumah sakit harus ditanggung oleh narapidana yang bersangkutan menggunakan kartu Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Jika narapidana tidak memiliki kartu BPJS, keluarganya diminta untuk mengurus kartu tersebut. Jika tidak ada keluarga dan narapidana tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), biaya perawatan medis akan ditanggung oleh pihak lembaga pemasyarakatan.

Mengenai dana untuk perawatan kesehatan fisik dan spiritual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), memberikan dana hanya untuk perawatan pembinaan rohani dan jasmani bagi narapidana di lembaga ini dan jumlah anggaran tersebut tidak memadai untuk menanggung biaya perawatan kesehatan seluruh narapidana selama satu tahun. Jumlah anggaran yang diberikan ini tidak mencukupi apabila dibandingkan dengan jumlah narapidana yang sedang menjalani hukuman di lembaga tersebut.

Namun dalam periode sebelumnya, jika seorang Warga Binaan Pemasyarakatan mengalami sakit, mereka akan dirawat di poliklinik khusus yang telah disediakan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan memisahkan mereka. Apabila kondisi penyakit

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Rival Rinaldi Staf Registrasi di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, 5 Agustus 2023, pukul 09.00.

yang diderita sudah sangat parah, pihak Lapas akan menghubungi keluarga atau wali warga binaan pemasyarakatan untuk mendampingi, dan kemudian pihak Lapas akan mengatur untuk membawa warga binaan pemasyarakatan tersebut ke rumah sakit.<sup>60</sup>

Berdasarkan wawancara dengan narapidana narkotika yang mengalami sakit di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, jika terdapat narapidana yang sakit, baik itu narapidana yang terlibat dalam kasus narapidana maupun narapidana dengan kasus lainnya, akan ditangani oleh dokter atau yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Setelah itu, narapidana akan diberikan obat sesuai dengan kebutuhan medisnya. Jika kondisi narapidana yang sakit memerlukan perawatan intensif, maka narapidana tersebut akan menjalani perawatan rawat inap di klinik yang telah disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.<sup>61</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh bisa diperhatikan di tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh**

| No. | Nama | A Vonis A N I R  | Tanggal Ekpikasi | Terpenuhi/ Tidak Terpenuhi Hak Narapidana |
|-----|------|------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1   | AI   | 17 tahun penjara | 15 apr 2040      | Tidak Terpenuhi                           |
| 2   | MR   | 13 Tahun Penjara | 11 okt 2030      | Terpenuhi                                 |
| 3   | YJ   | seumur hidup     | -                | Terpenuhi                                 |
| 4   | AS   | 11 tahun penjara | 11 sep 2027      | Tidak terpenuhi                           |
| 5   | AM   | 16 tahun penjara | 07 jan 2028      | Tidak Terpenuhi                           |
| 6   | AI   | 20 Tahun Penjara | 27 ags 2036      | Terpenuhi                                 |
| 7   | IN   | 5 Tahun Penjara  | 24 jul 2024      | Terpenuhi                                 |

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Rival Rinaldi selaku Staff Registrasi di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, 5 Agustus 2023, pukul 09.00.

<sup>61</sup> Wawancara dengan A R selaku Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, 5 Agustus 2023, pukul 14.00.

|    |    |                  |             |                 |
|----|----|------------------|-------------|-----------------|
| 8  | MH | 10 Tahun Penjara | 24 apr 2029 | Tidak terpenuhi |
| 9  | HM | 15 Tahun Penjara | 20 sep 2032 | Tidak terpenuhi |
| 10 | ZH | Seumur hidup     | -           | Tidak terpenuhi |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari aktifitas yang dilaksanakan bagi anak didik Pemasyarakatan dan narapidana tindak pidana narkotika pada umumnya sama saja dengan layaknya manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pejabat dan petugas Lapas Kelas IIA Banda Aceh tidak mengelompokkan diantara terpidana tindak pidana narkotika dan narapidana tindak pidana kejahatan yang lainnya. Ini dibuktikan melalui kesetaraan hak narapidana yang meliputi Perawatan Kesehatan rohani dan Jasmani yang diberikan oleh Lapas Kelas IIA Banda Aceh terhadap anak didik Pemasyarakatan dan narapidana, tanpa membedakan kasus dari tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana dan anak didik pemasyarakatan tersebut. Namun, terdapat beberapa aspek yang menurut peneliti belum terpenuhi pada anak didik pemasyarakatan atau narapidana tindak pidana narkotika di Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Aspek-aspek tidak terpenuhinya hak anak didik atau narapidana tersebut dalam bidang Kesehatan rohani serta Kesehatan jasmani.<sup>62</sup>

#### a. Perawatan Kesehatan Rohani

Perawatan yang diberikan oleh Lapas Kelas IIA Banda Aceh kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek utama, yakni perawatan kesehatan rohani dan perawatan kesehatan jasmani. Perawatan kesehatan rohani merujuk pada serangkaian layanan yang bertujuan untuk mengelola kesadaran, pola pikir, dan kehendak narapidana serta anak didik pemasyarakatan, dengan fokus pada dimensi jiwa, akal, hati, dan nafsu. Sementara itu, perawatan kesehatan jasmani

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Rival Rinaldi selaku Staff Registrasi di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, 5 Agustus 2023, pukul 09.00.

merujuk pada upaya sistematis yang dilakukan melalui beragam kegiatan dengan tujuan meningkatkan kapabilitas dan keterampilan fisik, melibatkan penyediaan perlengkapan dan memenuhi kebutuhan jasmani, mendukung pertumbuhan, mendorong perkembangan kecerdasan, serta membentuk karakter terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh telah melakukan implementasi dari peraturan pemerintah yang mengatur mengenai Pembinaan dan Pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan. Peraturannya secara tegas mengamanatkan bahwa Lapas memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Penerapan konsep ini telah dijalankan di dalam Lapas kelas IIA Banda Aceh. Pendekatan perawatan yang diberikan oleh Lapas Kelas IIA Banda Aceh kepada narapidana dan pemasyarakatan yang sedang menjalani proses pembinaan terbagi menjadi dua aspek utama, yakni perawatan secara rohani dan perawatan dalam konteks kesehatan jasmani.

Perawatan rohani yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terhadap narapidana memanifestasikan dirinya dalam bentuk bimbingan rohani dan pengembangan nilai-nilai moral. Aspek pengembangan nilai-nilai moral ini terutama direalisasikan melalui pendidikan budi pekerti, yang mencakup aspek-aspek seperti etika sosial dan tata krama dalam interaksi sehari-hari. Strategi implementasi yang digunakan melibatkan pendekatan kerohanian yang diaplikasikan pada momen-momen tertentu, khususnya untuk narapidana yang terlibat dalam kasus kejahatan khusus seperti tindak pidana narkoba. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan khusus yang lebih terfokus kepada kelompok narapidana semacam itu seperti:

1. Belajar membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar setiap hari senin pada pukul 11.30.

2. Belajar memberikan tausiah pada hari rabu pada pukul 10.00 WIB.
3. Belajar praktik tata cara bersuci setiap hari sehabis Ashar

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh telah mengimplementasikan strategi yang sesuai dengan regulasi yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah mengenai kriteria dan metode pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk memastikan pencapaian yang optimal terhadap pemberian bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti kepada narapidana, Lapas Kelas IIA Banda Aceh menjalin kolaborasi dengan individu-individu yang memiliki keahlian di sektor ini. Upaya ini mencakup pengundangan ustad dan penceramah dengan tujuan untuk memperkuat program-program yang bertujuan memberikan arahan dalam dimensi kerohanian serta pembentukan moral narapidana. Diselenggarakan tiga kali dalam seminggu, pertemuan tatap muka menjadi media efektif dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Inisiatif ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam tugas pelaksanaan pengajaran dan pembentukan budi pekerti.

Pendidikan rohani yang diselenggarakan oleh personel Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kepada narapidana mengambil bentuk penyampaian tausiah atau ceramah, yang dilaksanakan secara langsung oleh para penceramah atau ustad yang telah ditunjuk oleh pihak Lapas. Proses pemilihan penceramah atau ustad dilakukan melalui kolaborasi antara Lapas dan lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren atau Dayah yang beroperasi di wilayah Banda Aceh. Kolaborasi ini memungkinkan terciptanya program pendidikan rohani yang terstruktur dan berdaya guna bagi narapidana dalam rangka mengoptimalkan aspek spiritualitas mereka selama menjalani masa hukuman.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Ganda Fernanda Kasubi BIMKEMASWAT di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, 5 Agustus 2023, pukul 11.00.

Adapun sisi lainnya, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) turut mengadakan staf Lapas yang memiliki kompetensi dalam ranah pembinaan kerohanian dan pembentukan budi pekerti. Jumlah staf yang ditugaskan untuk tujuan ini adalah 1 orang. Baik narapidana yang terlibat dalam tindak pidana narkoba maupun narapidana yang terlibat dalam tindakan kejahatan lainnya diwajibkan untuk menjalankan praktik ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ketekunan narapidana dalam menjalankan ibadah diyakini menjadi kriteria penilaian, di mana Lembaga Pemasyarakatan memberikan penghargaan berbentuk Remisi sebagai bentuk insentif. Pemberian Remisi ini dijadwalkan pada peringatan hari-hari besar negara, seperti peringatan Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, dan peristiwa serupa.

Namun, bila narapidana tersebut enggan terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan dimensi rohaniyah, sang lembaga pemasyarakatan (Lapas) tidak mengambil langkah peneguran terhadap mereka yang enggan tersebut. Oleh karena itu, meskipun berbagai prosedur telah dijalankan dan dilaksanakan oleh pihak Lapas, hingga kini upaya memberlakukan sanksi yang tegas terhadap narapidana yang tidak mengikuti program bimbingan rohani belum diterapkan secara konsisten. Terlebih, tantangan lain muncul dalam bentuk ketidakmampuan mengakomodasi partisipasi seluruh narapidana Lapas Kelas IIA Banda Aceh dalam setiap sesi pembimbingan rohani, sebab terbatasnya kapasitas ruang yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian fasilitas peribadatan untuk muslim maupun non muslim belum memadai. Dalam kasus ini seperti lahan mushalla yang tidak dapat menampung semua narapidana dikarenakan lahan ruang mushalla yang kecil sehingga diharuskan untuk melakukan ibadah secara bergantian dan mengakibatkan petugas lapas tidak dapat mengontrol yang

mana narapidana yang sudah melakukan ibadah dan yang belum melakukan ibadah.<sup>64</sup>

b. Perawatan Kesehatan Jasmani

Perawatan jasmani merupakan pendekatan yang terstruktur melalui serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi, meliputi perlengkapan dan kebutuhan fisik, pertumbuhan, kecerdasan, serta pembentukan karakter, khususnya dalam konteks narapidana dan anak didik yang berada dalam lingkungan pemasyarakatan. Setiap individu yang berada dalam kondisi ini memiliki hak untuk menerima perlakuan perawatan jasmani, yang meliputi sebagai berikut:

1. Kesempatan Melakukan Olahraga dan Rekreasi.

Di dalam konteks Lapas Kelas IIA Banda Aceh, telah diimplementasikan berbagai jenis kegiatan olahraga dan rekreasi untuk mendukung kesejahteraan fisik dan psikologis para narapidana. Beberapa jenis olahraga yang diadakan secara rutin meliputi sepak bola, tenis meja, bolavoli, bulu tangkis, catur, dan senam. Setiap jenis olahraga ini diselenggarakan secara terjadwal setiap hari guna menjaga kondisi fisik para narapidana. Sementara itu, dalam hal rekreasi, Lapas ini juga menyediakan kegiatan berupa penayangan program televisi yang dapat memberikan hiburan dan informasi kepada narapidana. Selain itu, terdapat pula penyelenggaraan kegiatan kesenian yang melibatkan narapidana, anak didik, dan petugas Pemasyarakatan dalam berbagai bentuk ekspresi seni. Terdapat pula pertunjukan seni dari luar Lapas yang disajikan sebagai bentuk variasi dalam kegiatan rekreasi. Meskipun demikian, fokus utama dari kegiatan rekreasi di Lapas Kelas IIA Banda Aceh ialah pada penyelenggaraan dan partisipasi dalam kegiatan kesenian, yang menjadi aspek yang lebih

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan AP Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, 5 Agustus 2023, pukul 15.00.

menonjol dalam rangka membentuk lingkungan rehabilitatif di dalam fasilitas ini.

## 2. Pemberian Perlengkapan Pakaian

Dalam konteks aspek alokasi perlengkapan pakaian bagi narapidana, terdapat ketentuan bahwa setiap individu yang menjalani masa tahanan memiliki hak atas pemberian perlengkapan pakaian yang mencakup 2 (dua) set pakaian seragam, 1 (satu) set pakaian kerja, 2 (dua) buah celana dalam, 1 (satu) lembar kain sarung, dan 1 (satu) pasang sandal jepit. Namun, suatu kajian empiris yang dilaksanakan terfokus pada narapidana Mursyiddin Bin Sulaiman, yang terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika dan telah menjalani masa tahanan selama periode 2 bulan, mengungkapkan bahwa ia belum memperoleh perlengkapan pakaian sesuai dengan norma yang diberlakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Hasil temuan ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu tersebut, Mursyiddin Bin Sulaiman hanya menggunakan pakaian yang diberikan oleh keluarganya, mengindikasikan ketidaksesuaian dalam penyediaan perlengkapan pakaian yang seharusnya diberikan oleh pihak penegak hukum.<sup>65</sup>

Pada umumnya, pakaian yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan untuk narapidana yang dicirikan dengan status tahanan, diatur untuk dikenakan secara seragam oleh seluruh narapidana pada hari-hari yang telah ditentukan sebelumnya, serta pada acara-acara tertentu seperti peringatan kemerdekaan Indonesia dan sejenisnya. Namun, perlu dicatat bahwa pakaian yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan kepada narapidana juga memungkinkan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bergantung pada keinginan dan kesediaan narapidana tersebut untuk mengenakannya. Setiap narapidana diberikan dua lembar pakaian,

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan MY Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, 5 Agustus 2023, pukul 15.40.

yang terdiri dari pakaian berwarna oranye dengan tulisan "Tahanan Lapas Kelas IIA Banda Aceh" di bagian belakang, serta pakaian berwarna biru tua dengan kalimat yang sama.<sup>66</sup> Namun terdapat ketidaksesuaian dalam memberikan perlengkapan pakaian yang tercantum didalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimana disebutkan bahwasanya setiap terpidana laki-laki memperoleh 2 stelan seragam, 1 stelan pakaian kerja, 2 buah celana dalam, 1 lembar sarung dan 1 pasang sandal jepit yang pada faktanya pemberian pakaian tersebut tidak semua sama rata.

### 3. Pemberian Perlengkapan Tidur dan Mandi

Dalam konteks pemberian perlengkapan tidur dan mandi kepada narapidana, aspek yang perlu dipertimbangkan adalah hak yang dimiliki oleh narapidana untuk mendapatkan tempat tidur, seperti kasur atau tikar, serta perlengkapan lain seperti sprei, bantal, selimut, sabun mandi, handuk, sikat, dan pasta gigi. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus seperti yang diungkapkan oleh Hamdani, seorang narapidana yang menjalani hukuman tindak pidana narkoba. Dalam penelitian yang dilakukan terhadap Rahmadani setelah ia menjalani masa tahanan selama 3 minggu, ditemukan bahwa ia belum menerima perlengkapan tidur dan mandi yang seharusnya diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Hasil penelitian tersebut menyoroti bahwa dalam kasus tertentu, narapidana mungkin mengalami keterbatasan akses terhadap perlengkapan tidur dan mandi yang diatur oleh regulasi, sehingga mereka terpaksa menggunakan fasilitas serupa yang diberikan oleh keluarga mereka. Hal ini menggambarkan adanya potensi pelanggaran terhadap hak narapidana dalam menerima perlengkapan

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan RD Narapidana Tindak Pidana Narkoba di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, 5 Agustus 2023, pukul 15.40.

yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan pemberian perlengkapan tidur dan mandi kepada narapidana, guna memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terjamin sepanjang masa penahanan.

Setelah proses penetapan status terpidana dan anak negara dalam daftar Narapidana selesai dilaksanakan, menjadi suatu kewajiban bagi Anak Pidana dan Anak Negara untuk memperoleh fasilitas perlengkapan tidur dan mandi yang memadai. Namun, disayangkan bahwa dalam praktik pelaksanaannya, ketika terpidana telah terdaftar sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan, pemberian fasilitas perlengkapan hanya terbatas pada penyediaan matras untuk tidur, sementara fasilitas perlengkapan mandi tidak diberikan dengan memadai.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh mengalokasikan fasilitas tidur berupa matras bagi narapidana yang terdaftar di dalamnya. Sementara itu, fasilitas mandi seperti sikat gigi, pasta gigi, dan sabun diberikan secara selektif dalam acara-acara tertentu. Pengadaan fasilitas mandi ini merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan, dengan frekuensi satu kali dalam setahun bagi setiap narapidana. Kendala dalam memberikan fasilitas ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang disalurkan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi hak-hak narapidana di lingkungan penjara. Meskipun demikian, fasilitas seperti gayung mandi dan ember telah tersedia di dalam blok hunian masing-masing narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh belum sepenuhnya mengimplementasikan seluruh aspek yang menjadi kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani bagi narapidana atau anak didik pemasyarakatan. Keharusan pemenuhan kebutuhan ini mencakup dimensi rohani dan jasmani, yang keduanya penting dalam menjaga kesejahteraan

dan rehabilitasi mereka. Kesehatan jasmani menjadi elemen vital dalam kehidupan manusia, di mana pemenuhan aspek ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dan performa individu dalam berbagai aktivitas. Meskipun begitu, implementasi pemenuhan kebutuhan jasmani di dalam lembaga pemasyarakatan ini masih memerlukan peningkatan, sehingga narapidana dapat mengatasi tuntutan sehari-hari dan proses rehabilitasi dengan lebih optimal. Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh oleh narapidana untuk mencapai kesehatan jasmani adalah melalui berpartisipasi dalam berbagai aktivitas olahraga yang sesuai dengan kondisi mereka.

Manfaat olahraga terhadap kesehatan manusia merupakan aspek yang memiliki implikasi yang signifikan, dan dampaknya dapat dirasakan secara empiris oleh individu. Adalah fakta yang tidak dapat diabaikan bahwa olahraga telah menjadi integral dalam gaya hidup yang esensial bagi setiap anggota masyarakat, berkontribusi pada pemeliharaan kebugaran dan kesehatan yang optimal. Sebagai suatu aktivitas yang melibatkan penyesuaian otot-otot tubuh, olahraga memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan baik bagi populasi dewasa maupun anak-anak. Kelompok yang jarang atau bahkan tidak pernah terlibat dalam aktivitas olahraga akan menghadapi implikasi negatif yang tidak dapat dihindari terhadap kesehatan mereka.

Perspektif yang sejalan dengan konsep manfaat olahraga juga dapat ditemukan dalam situasi yang lebih spesifik, seperti di dalam lingkungan penjara. Dalam konteks ini, ditemukan bahwa narapidana, seperti contohnya Arief Pribadi yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, mengambil bagian dalam berbagai jenis olahraga seperti sepak bola, bola voli, tenis meja, serta aktivitas fisik lainnya. Selain itu, Arief Pribadi juga terlibat dalam latihan tari yang diselenggarakan di Lapas kelas IIA Banda Aceh,

yang secara positif memberikan dukungan terhadap pengembangan bakatnya. Melalui penggabungan aspek-aspek ini, aktivitas olahraga di dalam lingkungan penahanan berpotensi untuk tidak hanya berkontribusi terhadap kesejahteraan fisik narapidana, tetapi juga mendukung perkembangan psikososial mereka.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pemenuhan hak perawatan kesehatan jasmani penulis menyimpulkan bahwa, di Lapas Kelas IIA Banda Aceh terdapatnya kurang lengkap fasilitas perlengkapan tidur dan mandi, dan perlengkapan pakaian. Sedangkan untuk perlengkapan olahraga dan rekreasi sudah terpenuhi dengan beberapa kegiatan olahraga yang difasilitasi oleh pihak lapas. Sampai sekarang ini pemenuhan hak- hak narapidana belum terpenuhi dengan baik, dikarenakan faktor kurangnya anggaran dan Sumber daya manusia serta kerjasama dengan instansi, Perorangan maupun lembaga organisasi dari pemerintah pusat yang berwenang dalam pemenuhan hak pelayanan perawatan kesehatan jasmani para narapidana, Ini juga menjadi pertimbangan untuk narapidana terhadap pemenuhan hak perawatan Kesehatan jasmaninya.

Narapidana di Lapas kelas IIA Banda Aceh juga mempunyai aktifitas yang lain untuk menunjang kesehatan jasmani pada dirinya, Dengan melakukan aktifitas masing-masing, Seperti:

1. Membaca bahan bacaan di perpustakaan seperti buku, novel, dan majalah/koran.
2. Bertani atau bercocok tanam bagi narapidana yang berminat dan memiliki kompetensi dilaksanakan dengan menanam berbagai jenis tanaman seperti kangkung, sawi, dan bayam. Hasil panen dari tanaman-tanaman tersebut akan dijual di pasaran, yang kemudian menjadi sumber

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan AP selaku Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, 5 Agustus 2023, pukul 15.00.

pendapatan bagi narapidana yang terlibat dalam kegiatan pertanian ini. Selain itu, hasil panen juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan bagi narapidana.

3. Belajar perbengkelan di bengkel yang disediakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, seperti bengkel otomotif dan bengkel Las. Umumnya, dana yang digunakan untuk kegiatan perbengkelan Las diperoleh dari para pengusaha yang terlibat dalam bidang pengelasan. Para narapidana yang terlibat dalam pekerjaan pengelasan ini akan menerima upah berdasarkan hasil kerja atau pengelasan yang mereka lakukan.<sup>68</sup>
4. Mengerjakan kerajinan tangan bagi narapidana yang memiliki keterampilan atau keahlian di bidang seperti merajut jala ikan, mengolah barang bekas, merajut rotan bambu, merangkai bunga hias, mengasah batu cincin, dan lain-lain.
5. Melaksanakan dan mengelola tambak ikan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh. Tambak ikan tersebut disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan guna mendukung hak-hak narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam mengembangkan keterampilan dalam mengelola ikan yang dimiliki oleh narapidana. Jenis ikan yang ada di tambak tersebut antara lain ikan lele, ikan mas, dan berbagai jenis ikan lainnya.
6. Mengikuti pelatihan menari seperti tari saman dan tari kreasi lainnya adalah kegiatan yang diikuti oleh narapidana yang memiliki bakat di bidang tersebut. Selama latihan menari, para narapidana tersebut berlatih dengan tekun untuk mengembangkan kemampuan menari mereka.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Mahlizar Petugas Pembinaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh, 5 Agustus 2023, pukul 10.00.

Narapidana juga wajib menjaga dan membersihkan lingkungan, kamar-kamar, dan blok masing-masing untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan pembinaan yang diharapkan. Hal ini mempengaruhi kedisiplinan para narapidana, sehingga ketika mereka bebas nanti, mereka dapat hidup secara disiplin dan teratur.<sup>69</sup>

### **C. Hambatan dalam Pemberian Layanan Kesehatan Rohani dan Jasmani Narapidana Tindak Pidana Narkotika.**

Hambatan dalam mengimplementasikan hak perawatan kesehatan rohani dan jasmani narapidana di Lapas Kelas IIA Banda Aceh adalah

1. Kurangnya tenaga pembina dan pembimbing di lapas tersebut. Saat ini, petugas pembina narapidana hanya ada satu orang di Lapas Kelas IIA Banda Aceh.
2. Kurangnya dukungan dari pemerintah pusat

Dukungan dari pemerintah pusat sangat berpengaruh terhadap sangat penting dan diperlukan dalam menjalankan program pembinaan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh Karena masih kurangnya dukungan dari pemerintah pusat mengakibatkan masih banyak fasilitas-fasilitas yang belum terpenuhi didalam lapas, khususnya fasilitas tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi narapidana yaitu masih kurang dalam fasilitas tempat ibadah, seperti tidak adanya tempat ibadah bagi umat Kristiani dan umat Hindu. Untuk narapidana beragama Islam, sudah tersedia mushalla, akan tetapi fasilitas tersebut tidak memadai sehingga tidak mencukupi untuk semua narapidana. Anggaran yang terbatas pun menjadi proses memenuhi hak narapidananya dalam memperoleh perawatan rohani dan jasmani belum terpenuhi secara maksimal, karena hak-hak narapidana sangat bergantung pada

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan MY Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, 5 Agustus 2023, pukul 15.40.

anggaran yang diberikan oleh pemerintah sebagai pelaksana program tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan fasilitas-fasilitas yang masih kurang lengkap untuk kebutuhan perlengkapan pakaian, perlengkapan tidur, dan perlengkapan mandi yang disediakan oleh Lapas Kelas IIA Banda Aceh.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Lapas Kelas IIA Banda Aceh dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Lapas Kelas IIA Banda Aceh menyediakan pelayanan kesehatan rohani berupa belajar membaca Al-Quran setiap hari senin, belajar memberikan tausiah setiap hari rabu dan belajar praktik tatacara bersuci setiap hari sehabis Ashar. Selanjutnya, Lapas Kelas IIA Banda Aceh menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan jasmani berupa beberapa jenis olahraga yang diadakan secara rutin meliputi sepak bola, tenis meja, bolavoli, bulu tangkis, catur, dan senam. Kemudian Lapas Kelas IIA Banda Aceh menyediakan fasilitas keperluan sehari-hari seperti perlengkapan pakaian, mandi dan perlengkapan tidur. Selanjutnya Lapas Kelas IIA Banda Aceh menyediakan fasilitas kesehatan dan Obat-obatan cukup lengkap, menyeluruh dan terpadu serta mengatasi masalah kesehatan warga binaan pemasyarakatan. Namun, apabila sakit yang dialami tidak dapat diatasi di dalam lapas, petugas akan membawa atau merujuk narapidana ke rumah sakit umum Zainal Abidin dan juga diawasi oleh petugas yang ditunjuk untuk mengawasi narapidana tersebut.
2. Sampai sekarang ini pemenuhan hak-hak narapidana belum terpenuhi dengan baik, dikarenakan faktor kurangnya anggaran dan sumber daya manusia serta kerjasama dengan instansi, perorangan maupun lembaga organisasi dari pemerintah pusat yang berwenang dalam pemenuhan hak pelayanan perawatan kesehatan jasmani para narapidana, Ini juga menjadi pertimbangan untuk narapidana terhadap pemenuhan hak perawatan kesehatan jasmaninya. Anggaran yang terbatas juga membuat proses pemenuhan hak narapidana dalam mendapatkan perawatan rohani dan jasmani belum terpenuhi secara maksimal seperti terdapat narapidana yang hanya terpenuhi hak perawatan jasmani saja ataupun sebaliknya, karena hak-hak narapidana sangat bergantung

pada anggaran yang diberikan oleh pemerintah sebagai pelaksana program tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkompeten adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pendidikan yang diberlakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh telah berjalan dengan baik dan teratur sekali. Namun, harus dilakukan pembenahan-pembenahan guna meningkatkan keefektifan program pembinaan dan pendidikan. Beberapa perbaikan yang dapat dilakukan meliputi pemeriksaan ketat pada barang bawaannya para pengunjung bagi petugas serta peningkatan kesiapannya para petugas LAPAS untuk menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin timbul terkait keperluan para narapidana.
2. Sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kemampuan seseorang yang sebelumnya merupakan mantan narapidana narkoba untuk mengubah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satu faktor yang berkontribusi adalah dukungan yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya. Selanjutnya peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam melakukan sosialisasi terhadap organisasi maupun lembaga swasta lain sangat diperlukan agar adanya keikutsertaan mereka dalam mendukung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh menjalankan beberapa kegiatan pemenuhan hak jasmani dan rohani seperti pelatihan serta penyuluhan terhadap narapidana yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga swasta tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka bagi Kesehatan*, Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukab Indonesia 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, (Jakarta: P.T Rienka Cipta, 2010.
- Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Disertasi, Makassar. Perpustakaan FH-Unair, 1999.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “*Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*”, Diputi Bidang Pencegahan: 2012.
- Bagong Suryanto, *Masalah Sosial Kencana* Predana Media Group, Jakarta 2010.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media; Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PradnyaParamita, Jakarta 2004.
- Darwin Prinst, *Sosialisasi dan Demenisasi Penegakan HAM*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001.
- Dwidja Priyatno, *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung 2006.
- Emilia Susanti, *Hukum kriminologi*, Bandar Lampung: Cv Anugerah Utama Raharja, 2018.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadanedia Group 2014.

- Lisa Juliana, *Narkotika Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013).
- Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*, Pekanbaru: Suska Press.
- Moh Taufik Makaro, Suharsil, Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Muliadi, HAM, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 2004.
- Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Naming Ramdion, *HAM Di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Krinologi UI. Makalah 1983.
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Pidana Indonesia*, Alumni: Bandung, 1987.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Undip Semarang.
- Suhardjo, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1963.
- W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta.

## B. Skripsi dan Jurnal

Arman dan Andi Hermansyah, Usaha Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Bagi Narapidana Di Cabang Rutan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Diajeng Arianti Puspitaningtyas, *Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Lapas kelas IIA Sidoarjo)*, Skripsi Fakultas Hukum Surabaya.

Haunan Rafiqah Basith, *Implementasi hak perawatan kesehatan rohani dan jasmani narapidana tindak pidana pembunuhan berencana pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Melyani Putri Utami, “*Tujuan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Negeri Makassar No. 516/Pid. Sus/2015/PN.Mks)*”, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, 2016.

Muhammad Fardi Aulia, *Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Purnianti, Mencari sebab pelarian narapidan anak, *Jurnal kriminologi Indonesia Vol.3 No. III*, 2004.

Putri Aulia Rizki, “*Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2020.

Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, *Equilibrium*, Vol.5, No 9, Januari-Juni 2009

Syahrudin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddi. Makasar. 2010.

Uni Andira, *Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidrap)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

### **C. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No. 12 Tentang pemasyarakatan Tahun 1995.

Undang-Undang No. 23 Tentang Kesehatan Tahun 1992.

Undang-Undang No. 35 Tentang Narkotika Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 BAB III Pasal 6 tentang Narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 BAB XV, Pasal 111 sampai dengan 127.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Hak Warga Binaan Permasyarakatan.

### **D. Website**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana>

### **E. Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Rival Rinaldi Staf Registrasi di Lapas Kelas IIA Banda Aceh

Wawancara dengan Bapak Mahlizar Petugas Pembinaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh

Wawancara dengan Bapak Ganda Fernanda Kasubsi BIMKEMASWAT di Lapas Kelas IIA Banda Aceh

Wawancara dengan Mursyiddin Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Banda Aceh

Wawancara dengan Arief Pribadi Narapidana Tindak Pidana Narkotika di  
Lapas Kelas IIA Banda Aceh

Wawancara dengan AR Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Banda  
Aceh



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Zedia Affra Ramadhanty
2. Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 09 Januari 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/170106067
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Perum. Lembah Hijau, Jln. Batara VII, No.  
100 Cot Mesjid, Lueng Bata, Banda Aceh
9. No. Handphone : 081373397092
10. Orang tua/Wali
  - a. Ayah : Alm. Muhammad Yusuf, S.T
  - b. Pekerjaan : -
  - c. Ibu : Mailida
  - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
11. Alamat : Perum. Lembah Hijau, Jln. Batara VII, No.  
100 Cot Mesjid, Lueng Bata Banda Aceh
12. Pendidikan
  - a. SD : SDN 67 Percontohan Kota Banda Aceh
  - b. SMP : SMPN 19 Percontohan Kota Banda Aceh
  - c. SMA : SMAN 2 Unggul Ali Hasjmy Aceh Besar

Banda Aceh, 21 Desember 2023  
Penulis

**Zedia Affra Ramadhanty**  
**NIM.170106067**

## DAFTAR LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 1333/Un.08/FSH/PP.009/03/2022**

#### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
  - a. Misran, S.Ag., M. Ag. Sebagai Pembimbing I
  - b. Azmil Umur, M.A. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Zedia Afra Ramadhanty  
**NIM** : 170169067  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**Judul** : PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIA BANDA ACEH (Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 2 Maret 2022  
 Dekan

  
 Muhammad Siddiq

#### Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## Lampiran 2: Surat Penelitian



### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH ACEH

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh  
Telepon : (0651) 7553197 – 7553494

Nomor : W.I.PK.01.05.11-178  
Perihal : Izin Penelitian

25 Juli 2023

Yth.  
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
di –

Tempat

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 2764/Un.08/FSH.1/PP.00.9/07/2023 tanggal 21 Juli 2023 Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan Praktik/penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh yang akan dilaksanakan oleh Saudari :

Nama : ZEDIA AEFRA RAMADHANTY  
NIM : 170106067  
Judul Penelitian : Pelayanan kesehatan Rohani Dan Jasmani Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Banda Aceh

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi protokol kesehatan
2. Tidak melakukan pemotretan blok-blok hunian;
3. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
4. Wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan warga binaan pemasyarakatan yang diwawancarai;
5. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
6. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Pemasyarakatan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
YUDI SUSENO  
NIP. 196905171992031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala LAPAS Kelas IIA Banda Aceh;
3. Kepada yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui halaman <https://new.bssr.go.id/verify>

### Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I**  
**KANTOR WILAYAH ACEH**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH**  
 Jl. Lembaga Desa Binech Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

Nomor : W1.PAS1.UM.01.01.01- 914  
 Lampiran : -  
 Perihal : Keterangan Telah Selesai  
 Melaksanakan Praktek Mahasiswa

02 Agustus 2023

Yth.:

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
 Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
 di-

Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 2764/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2023 Tanggal 21 Juli 2023 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama :

Nama : ZEDIA AFFRA RAMADHANTY  
 NIM : 170106067  
 Judul Penelitian : Pelayanan kesehatan rohani dan jasmani bagi narapidana tindak pidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Banda Aceh

Dengan ini Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut di atas telah selesai melaksanakan Pengumpulan Data dan Informasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh pada tanggal 31 Juli dan 1 Agustus 2023

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan sebagaimana mestinya, terima kasih.



جامعة الرانيري

R - RANIRY

KEPALA



Disandatangani secara elektronik oleh :

**S MAHDAR**

NIP. 19680714 199403 1 001

Tembusan Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh
2. Prodi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Mahasiswa Yang Bersangkutan
4. Arsip

Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
 Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bea.go.id/verifikasi>

Dipindai dengan CamScanner

#### Lampiran 4: Daftar Pertanyaan Wawancara

##### DAFTAR WAWANCARA DI LAPAS KELAS IIA BANDA ACEH

1. Bagaimana sejarah Lapas Kelas IIA Banda Aceh? (data)
2. Apa Visi dan Misi Lapas kelas IIA Banda Aceh? (data)
3. Struktur organisasi Lapas kelas IIA Banda Aceh? (data)
4. Apa saja tugas dan wewenang Lapas kelas IIA Banda Aceh?? (data)
5. Berapakah jumlah keseluruhan Narapidana Lapas kelas IIA Banda Aceh?
6. Berapakah jumlah Narapidana Narkotika yang ada di Lapas kelas IIA Banda Aceh?
7. Apakah ada layanan Kesehatan pada Lapas kelas IIA Banda Aceh?
8. Berapa orang tenaga medis yang ada di Lapas kelas IIA Banda Aceh?
9. Berapa orang Narapidana narkotika yang ada pada Lapas kelas IIA Banda Aceh yang sakit dan harus dirujuk ke rumah sakit dari tahun 2021-2023?
10. Apakah narapidana yang di rujuk ke rumah sakit tersebut menggunakan BPJS?
11. Tabel Narapidana Narkotika dari tahun 2021-2023 (nama, vonis, tanggal ekspirasi, sisa pidana, terpenuhi/tidak terpenuhi hak narapidana)
12. Apa saja bentuk-bentuk perawatan Rohani (jadwal-jadwal kegiatan Rohani terhadap narapidana)?
13. Apa saja bentuk-bentuk perawatan Jasmani (jadwal-jadwal kegiatan Jasmani terhadap narapidana)?
14. Apa saja hambatan petugas Lapas kelas IIA Banda Aceh dalam penerapan pemenuhan jasmani dan Rohani terhadap narapidana Lapas kelas IIA Banda Aceh?

## Lampiran 5: Daftar Gambar Wawancara



**Gambar 1:** Wawancara dengan Bapak Rival Rinaldi Staf Registrasi di Lapas Kelas IIA Banda Aceh



**Gambar 2:** Wawancara dengan Mahlizar Petugas Pembinaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh



**Gambar 3:** Wawancara dengan Ganda Fernanda Kasubsi  
BIMKEMASWAT di Lapas Kelas IIA Banda Aceh



**Gambar 4:** Wawancara dengan MY Narapidana Tindak Pidana Narkotika di  
Lapas Kelas IIA Banda Aceh



**Gambar 5:** Wawancara dengan AP Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Banda Aceh



**Gambar 6:** Wawancara dengan AR Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Banda Aceh